PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS PENCUCIAN UANG

TESIS

Oleh:

ARIF ANDIONO

NIM : 20302200172

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS PENCUCIAN UANG

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

ARIF ANDIONO
NIM : 20302200172
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS PENCUCIAN UANG

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ARIF ANDIONO**

NIM : 20302200172

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS PENCUCIAN UANG

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 10 Maret 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,

Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF ANDIONO
NIM : 20302200172

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS PENCUCIAN UANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(ARIF ANDIONO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	ARIF ANDIONO
NIM	:	20302200172
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/~~Tesis~~/Disertasi~~* dengan judul:

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS PENCUCIAN UANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(ARIF ANDIONO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Fenomena meningkatnya kasus pencucian uang yang melibatkan korporasi menjadi tantangan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Korporasi sering kali dijadikan alat untuk menyamarkan hasil tindak pidana, terutama yang berasal dari kejahatan korupsi. Untuk menanggulangi hal tersebut, diperlukan penerapan hukum pidana yang efektif terhadap korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap korporasi dalam kasus pencucian uang, termasuk mekanisme pertanggungjawabannya berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada **Teori Penegakan Hukum** dan **Teori Kepastian Hukum**.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memperluas subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk korporasi. Berdasarkan **Teori Penegakan Hukum**, efektivitas penindakan terhadap korporasi sangat bergantung pada komitmen aparat penegak hukum dalam menerapkan regulasi yang ada. Sementara itu, **Teori Kepastian Hukum** menegaskan bahwa keberadaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 telah memperjelas mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, sehingga menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam praktik peradilan. Dengan adanya regulasi yang kuat dan implementasi yang konsisten, diharapkan penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik kejahatan serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: *Criminal Law Enforcement, Corporations, Money Laundering, Law Enforcement Theory, Legal Certainty Theory*

ABSTRACT

The increasing phenomenon of money laundering cases involving corporations presents a significant challenge to the legal enforcement system in Indonesia. Corporations are often used as tools to conceal the proceeds of criminal acts, particularly those originating from corruption. To address this issue, the effective application of criminal law against corporations as legal subjects must be ensured. This study aims to analyze the application of criminal law to corporations in money laundering cases, including their liability mechanisms based on the prevailing regulations in Indonesia.This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. The data used in this study consists of secondary sources, analyzed qualitatively through the lens of Law Enforcement Theory and Legal Certainty Theory.The findings indicate that Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes has expanded the scope of legal subjects that can be held criminally accountable, including corporations. Based on Law Enforcement Theory, the effectiveness of corporate prosecution depends on the commitment of law enforcement officials to implement existing regulations. Meanwhile, Legal Certainty Theory asserts that the Supreme Court Regulation (Perma) No. 13 of 2016 has clarified the mechanism for corporate criminal liability, ensuring justice and legal certainty in judicial practice. With strong regulations and consistent enforcement, it is expected that the prosecution of corporations involved in money laundering crimes will serve as a deterrent and prevent similar offenses in the future.

Keywords: *Corporate Criminal Liability, Money Laundering, Corruption*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah serta memanjatkan do'a kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dalam melakukan penelitian dan pembahasan tesis ini yang berjudul **"PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS PENCUCIAN UANG".** Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan Tesis ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Dalam mewujudkan dan menyelsaikan suatu karya ilmiah ini, penulis tentu saja banyak sekali mengalami kendala halangan dan hambatan, yang itu semua tidak dapat penulis lewati tanpa adanya dorongan semangat dan berbagai bantuan dari orang lain, maka dari itu penulis sangat ingin mengucapkan banyak terimakasih dan do'a atas bentuannya selama ini kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. XXXX selaku Rektor Univeritas Islam Sultan Agung Semarang.
2. CXXXX Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. XXXX., selaku Wakil Dekan I dan Bapak XXXX., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. XXXX selaku Ketua Program Studi Magister (S.2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.
4. XXXXX Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan

masukan hingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan tesis ini, penulis banyak melakukan kesalahan dan kelalaian.

5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini bisa menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
6. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi Penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Yang paling teristimewa untuk kedua orang tua Penulis serta segenap keluarga besar yang tiada henti-hentinya mendoakan, membimbing, mencurahkan cinta dan kasihnya serta mendukung dalam bentuk apapun yang sangat tidak terkira jumlahnya hingga detik ini dan sampai kapanpun akan terus memberikan dorongan positif. Semoga semuanya menjadi amal ibadah dan menjadi keberkahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan, maka besar harapan penulis akan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan tesis ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... Error! Bookmark not defined.

HALAMAN JUDUL ..... Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .. Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ..... Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK ..... **vii**

ABSTRACT ..... **xi**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Kerangka Konseptual 12

F. Kerangka Teoritis 17

G. Metode Penelitian 25

H. Sistematika Penulisan 28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **30**

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana 30

1. Tindak Pidana 30
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 33
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 36
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang.....40
C. Tinjauan Umum Korporasi Dalam Hukum Pidana 55
1. Pengertian Korporasi 55
2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana 57
3. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi 58
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).....62
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi 65
F. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Islam 66
BAB III.....71
A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi 71
B. Mekanisme Penanganan Perkara Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Yang Berlaku.....94
BAB IV PENUTUP 101
A. Kesimpulan 101
B. Saran 102
DAFTAR PUSTAKA 103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem hukum, mengharuskan segala aspek kehidupan masyarakat untuk dilandasi oleh hukum, baik yang tertulis dalam bentuk undang-undang maupun yang tidak tertulis dan berlaku dalam masyarakat. Semua kewenangan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum diatur oleh pemerintah. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-RI) 1945, menjadi landasan utama norma-norma hukum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan luhur bangsa yang tercermin dalam sila kelima Pancasila, yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Hukum sendiri dipahami sebagai sekumpulan aturan yang ditetapkan secara sah oleh pemerintah dan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada setiap individu. Oleh karena itu, seluruh aspek kehidupan masyarakat seharusnya selaras dengan peraturan yang ada, guna mewujudkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada seluruh komponen bangsa.

Hukum Pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang mengatur perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran tersebut. Tujuan utama dari Hukum Pidana adalah untuk membatasi wewenang pemerintah dalam penegakan hukum, terutama terhadap pelaku tindak pidana, serta menentukan hukuman yang sesuai. Hukum Pidana terbagi menjadi dua jenis: Hukum Materil, yang mengatur tindakan yang sah dan yang dilarang beserta sanksi pidananya, dan Hukum Formil, yang mengatur prosedur pelaksanaan hukum dan pemberian hukuman kepada

pelaku pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain Hukum Pidana, terdapat pula berbagai cabang hukum lainnya di Indonesia, seperti Hukum Perdata, Hukum Agraria, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan lain-lain. Salah satu bentuk tindak pidana dalam Hukum Pidana adalah korupsi, yang digolongkan sebagai tindak pidana khusus atau kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya yang merugikan keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial secara luas. Hukum Pidana hadir untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menegakkan hukum, terutama terhadap pelaku tindak pidana, serta dalam menetapkan sanksi yang sesuai. Hukum Pidana terdiri dari dua bagian: Hukum Materil, yang mengatur perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang beserta sanksi pidananya, dan Hukum Formil, yang mengatur bagaimana proses hukum dilakukan dan bagaimana pelaku pidana dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang ada.

Seiring perkembangan masyarakat, hukum pidana juga berkembang untuk menanggapi pelanggaran hukum yang muncul, salah satunya terkait dengan perubahan ekonomi dan modernisasi transaksi keuangan. Salah satu tindak pidana yang muncul akibat perkembangan ini adalah Tindak Pidana Pencucian Uang, yang digolongkan sebagai tindak pidana khusus dan diatur terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk aturan prosedurnya yang juga diatur dalam hukum acara pidana yang berbeda.

Para pelaku kejahatan biasanya berusaha untuk memasukkan harta kekayaan yang mereka peroleh ke dalam sistem keuangan (financial system). Dengan cara ini, diharapkan asal-usul kekayaan tersebut tidak dapat terlacak oleh aparat penegak hukum. Tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan

yang berasal dari tindak pidana ini disebut pencucian uang (*money laundering*). Tindak pidana pencucian uang tidak hanya sangat merugikan masyarakat, tetapi juga negara, karena dapat mengancam atau merusak stabilitas ekonomi nasional dan keuangan negara, serta mendorong peningkatan kejahatan lain seperti korupsi. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang kini menjadi fokus perhatian internasional. Setiap negara telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah ini, termasuk dengan membangun kerjasama internasional melalui forum bilateral maupun multilateral.

Hans G. Nilson mengemukakan bahwa tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) telah menjadi isu penting yang mengkhawatirkan masyarakat dunia, terutama Dewan Eropa, yang merupakan organisasi internasional pertama yang memperingatkan akan bahaya yang ditimbulkan oleh praktik ini. Upaya pencegahan, pengawasan, dan pemberantasan tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh masing-masing negara secara terpisah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bersifat internasional. Kerjasama antarnegara menjadi hal yang sangat penting, baik dalam hal pertukaran informasi maupun dalam penegakan hukum melalui perjanjian bilateral dan multilateral (Rahayu et al., 2021).

Praktik pencucian uang di Indonesia sering kali terkait erat dengan korupsi sebagai tindak pidana asal. Korupsi menjadi bagian tak terpisahkan dari kejahatan pencucian uang, bahkan sering menjadi sorotan utama dalam berbagai pemberitaan media setiap hari. Korupsi seolah telah menjadi budaya yang dilakukan secara terbuka oleh pejabat negara yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Tindakan ini mencerminkan bahwa sistem pemerintahan kita masih terperangkap dalam masalah korupsi yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjaga amanah negara.

Dampak pencucian uang terhadap sistem keuangan dan ekonomi diyakini

memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perekonomian global. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga merupakan salah satu akibat buruk dari praktik pencucian uang. Dengan berbagai dampak negatif tersebut, dapat dipahami bahwa pencucian uang berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian dunia. Dengan menjadikan pencucian uang sebagai tindak pidana, aparat hukum akan lebih mudah untuk menyita hasil kejahatan yang terkadang sulit dilacak, seperti aset yang susah ditemukan atau yang sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga.

Masalah pencucian uang telah menarik perhatian dunia internasional karena dampaknya yang melintasi batas negara. Sebagai fenomena kejahatan yang termasuk dalam kategori "kejahatan terorganisir", ada pihak-pihak tertentu yang tanpa sadar turut menikmati keuntungan dari aktivitas pencucian uang, meskipun mereka tidak menyadari kerugian yang ditimbulkan. Hal ini terkait erat dengan sektor perbankan, yang di satu sisi beroperasi berdasarkan kepercayaan konsumen, namun di sisi lain, bisa disalahgunakan sebagai sarana untuk memfasilitasi pencucian uang. Masalah ini sangat terkait dengan hukum pidana, khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana tersebut. (Adrian Sutedi, 2023) Kejahatan terorganisir dalam pencucian uang merupakan suatu kegiatan kriminal yang rumit dan berskala besar, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terstruktur, baik dengan organisasi yang ketat maupun lebih longgar, untuk meningkatkan partisipasi dan pembiayaan bagi anggota mereka. Aktivitas ini sering kali dilakukan tanpa memperhatikan hukum, bahkan melibatkan pelanggaran pribadi, dan sangat terkait dengan pencucian uang serta kepentingan politik.

Korporasi yang pada dasarnya didirikan untuk mendapatkan keuntungan, harus memiliki status badan hukum, yaitu entitas usaha yang dibentuk khusus untuk

kegiatan bisnis dengan modal dan pengurus yang terlibat. Seiring berjalannya waktu, peran korporasi sebagai lembaga bisnis semakin kokoh, dengan berbagai perusahaan, baik lokal maupun internasional, berkembang menjadi pilar utama yang mendukung perekonomian suatu negara. Korporasi, yang semakin berkembang sebagai pilar penting perekonomian suatu negara, terkadang memanfaatkan peluang dalam dunia bisnis, seperti mengikuti tender yang diadakan oleh pemerintah, untuk memperoleh keuntungan. Namun, di balik kesempatan ini, terdapat potensi bagi beberapa korporasi untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum, yang dikenal dengan sebutan kejahatan korporasi (*corporate crime*). Tindak pidana yang memerlukan perlakuan secara khusus yaitu tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu maka diundangkanlah produk hukum berupa Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dengan demikian, istilah yang digunakan adalah "pencucian uang" dan bukan "pemutihan uang". Pencucian uang selalu melibatkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tidak ada pencucian uang jika tidak ada tindak pidana yang terjadi (*no crime, no money laundering*).

Tindak pidana pencucian uang secara umum merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memindahkan atau menggunakan hasil kejahatan, dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang tersebut. Hal ini dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir agar uang yang diperoleh dari tindak pidana dapat digunakan seolah-olah berasal dari sumber yang sah dan tidak terdeteksi oleh aparat hukum. Dalam Black’s Law Dictionary, pencucian uang didefinisikan sebagai "proses investasi atau pemindahan uang yang bersumber dari kegiatan kriminal, seperti perdagangan narkoba atau kejahatan terorganisir lainnya,

ke dalam saluran yang sah, sehingga asal-usulnya tidak dapat dilacak." Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan jenis tindak pidana khusus yang memiliki ciri khas, yakni adanya tindak pidana asal yang menjadi dasar perbuatannya. Tindak pidana asal ini diatur secara jelas dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Laporan PBB tahun 1993 mengungkapkan bahwa pencucian harta kekayaan hasil kejahatan, yang juga mencakup kejahatan terorganisir dan transnasional, memiliki ciri-ciri utama yaitu bersifat global, fleksibel, dan operasinya selalu berubah. Aktivitas ini memanfaatkan teknologi canggih, tenaga profesional, keahlian para pelaku, serta sumber dana yang besar untuk memindahkan uang ilegal antarnegara. Selain itu, salah satu aspek yang jarang diperhatikan adalah terus-menerusnya pemantauan terhadap keuntungan yang diperoleh dan ekspansi ke wilayah baru untuk melanjutkan kegiatan kriminal.

Para pelaku pencucian uang sering kali memanfaatkan perusahaan-perusahaan tertentu untuk mencampur uang ilegal dengan uang yang sah, dengan tujuan menyembunyikan dan mengaburkan hasil kejahatannya. Perusahaan-perusahaan ini biasanya mengelola dana dalam jumlah besar yang digunakan untuk mendukung barang dan/atau jasa yang dijual dengan harga di bawah harga pasar. Bahkan, perusahaan-perusahaan tersebut bisa menawarkan barang dengan harga yang lebih rendah dari biaya produksi. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan-perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang beroperasi secara sah. Akibatnya, perusahaan yang sah bisa kalah bersaing, bahkan

menyebabkan kebangkrutan atau tutupnya usaha mereka. Kegiatan pencucian uang juga dapat merusak integritas pasar keuangan. Likuiditas lembaga keuangan, seperti bank, bisa terganggu jika operasionalnya bergantung pada dana hasil kejahatan. Sebagai contoh, jika sejumlah besar dana hasil pencucian uang tiba-tiba ditempatkan di sebuah bank dan kemudian ditarik tanpa pemberitahuan sebelumnya, bank tersebut dapat menghadapi masalah likuiditas yang serius (risiko likuiditas).

Dalam upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang, yang juga termasuk dalam kategori kejahatan transnasional, pada tahun 1988 diadakan sebuah konvensi internasional, yaitu Konvensi PBB tentang Pencegahan Peredaran Narkotika dan Zat Psikotropika, yang lebih dikenal dengan nama Konvensi Narkotika PBB. Untuk menindaklanjuti konvensi ini, pada Juli 1989 di Paris dibentuk sebuah satuan tugas khusus yang bertugas menangani pencucian uang, yang diberi nama *The Financial Action Task Force* (FATF). Pengaturan mengenai pencegahan pencucian uang di Indonesia sangat terkait dengan keputusan FATF pada 22 Juni 2001. Dalam keputusan tersebut, Indonesia termasuk salah satu dari 15 negara yang dianggap tidak kooperatif atau *non-cooperative countries and territories* (NCCTS) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi yaitu kejahatan ganda. Tindak pidana asal pencucian uang adalah hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana tertera dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Peencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yaitu :

a. Korupsi;

b. penyuapan;

c. narkotika;

d. psikotropika;

e. penyelundupan tenaga kerja;

f. penyelundupan imigran;

g. dibidang perbankan;

h. dibidang pasar modal;

i. di bidang perasuransian;

j. kepabeanan;

k. cukai;

l. perdagangan orang;

m. perdagangan gelap;

n. terorisme;

o. penculikan;

p. pencurian;

q. penggelapan;

r. penipuan;

s. pemalsuan kehutanan;

t. perjudian;

u. prostitusi;

v. bidang perpajakan;

w. bidang kehutanan;

x. bidang lingkungan hidup;

y. bidang kelautan; atau

(b) tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat)

Tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dalam tindak pidana pencucian uang, terdapat dua jenis pelaku, yaitu pelaku aktif dan pelaku pasif. Pelaku aktif adalah pihak yang biasanya memerlukan bantuan dari pihak lain untuk menjalankan aksinya, dengan tujuan menyembunyikan hasil tindak pidana. Sementara itu, pelaku pasif adalah mereka yang menerima dan menggunakan uang atau aset yang berasal dari pelaku aktif.

Dari pemaparan di atas, penulis ingin mengangkat sebuah penelitian **berjudul** "**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana lainnya?
2. Bagaimana mekanisme penanganan perkara korporasi dalam kasus pencucian uang menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia?
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dalam konteks hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi

yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana lainnya.

2. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme penanganan perkara korporasi dalam kasus pencucian uang menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dalam konteks hukum pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan memperdalam pemahaman di bidang hukum, khususnya terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis yang berguna bagi pengembangan teori-teori hukum pidana, khususnya mengenai pencucian uang yang melibatkan korporasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur hukum dengan memberikan perspektif baru mengenai regulasi, pertanggungjawaban pidana, mekanisme penanganan, serta sanksi pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam kejahatan ini. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut atau studi kasus dalam bidang hukum pidana yang lebih mendalam.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi mahasiswa

      Penelitian ini memberikan manfaat besar bagi mahasiswa, terutama yang mendalami bidang hukum pidana, baik pada tingkat sarjana maupun pascasarjana. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa mengenai berbagai aspek dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang, termasuk

pemahaman tentang peran korporasi dalam kejahatan ini. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam kajian hukum lebih lanjut, membantu mahasiswa memahami lebih mendalam tentang regulasi dan praktik hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, mahasiswa akan memiliki landasan pengetahuan yang lebih kuat untuk menganalisis serta mengkritisi hukum yang ada, khususnya dalam kaitannya dengan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

b. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat luas, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap praktik pencucian uang dan dampaknya terhadap perekonomian dan sistem keuangan negara. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya pencucian uang dan bagaimana hal tersebut dapat merugikan banyak pihak, mulai dari individu hingga negara. Dengan memahami lebih baik mekanisme pencucian uang, masyarakat diharapkan lebih peka terhadap indikasi adanya tindak pidana tersebut dan lebih aktif dalam melaporkan atau menghindari transaksi yang mencurigakan. Penelitian ini juga memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai peran hukum dan peraturan yang ada dalam memberantas kejahatan tersebut, serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah pencucian uang.

c. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Penelitian ini juga bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam upaya pemberantasan kejahatan pencucian uang, termasuk pemerintah, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan dampak dari pencucian uang, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi

pemerintah dalam menyusun kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, aparat penegak hukum, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana menangani perkara pencucian uang yang melibatkan korporasi, serta mengenai penerapan sanksi pidana yang lebih tegas dan adil terhadap pelaku. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap tantangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang diwajibkan untuk menanggung segala akibat yang timbul akibat tindakan atau perbuatannya, yang mencakup pembebanan sebagai konsekuensi dari perbuatannya sendiri ataupun perbuatan orang lain. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban mengarah pada tindakan yang menunjukkan bahwa seseorang harus mempertanggungjawabkan suatu perilaku atau sikap tertentu yang diambil. Secara khusus, dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana berarti bahwa seseorang harus menanggung akibat hukum dari perbuatannya yang melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai penerusan atau pengalihan celaan yang objektif terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan (Purnama & Mulyadi, 2024). Selain itu, dalam aspek subjektifnya, pertanggungjawaban pidana juga memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu, yang mengharuskan pelaku untuk dapat dipidana berdasarkan perbuatannya tersebut, baik itu dilihat dari niat, kesalahan, maupun kondisi mental pelaku saat melakukan perbuatan pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang merujuk pada proses mengubah uang yang berasal dari kejahatan agar tampak sah. Meskipun begitu, istilah pencucian uang tidak memiliki definisi tunggal yang berlaku di seluruh dunia, karena tiap negara, baik maju maupun berkembang, mengartikan hal ini dengan cara yang berbeda, tergantung pada perspektif dan prioritas masing-masing. Namun, di Indonesia, para ahli hukum sepakat untuk menggunakan istilah "*money laundering*" atau pencucian uang. Pencucian uang itu sendiri merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang atau kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana, dengan tujuan mengubahnya menjadi kekayaan yang tampak sah dan tidak terkait dengan kegiatan ilegal.

Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjelaskan bahwa pencucian uang mencakup segala tindakan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Beberapa tindakan yang termasuk dalam ketentuan tersebut antara lain: menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau tindakan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Selain itu, pencucian uang juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang haram atau uang yang diperoleh dari tindak pidana, dengan tujuan untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang, seperti pemerintah atau badan keuangan. Proses ini dilakukan dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan yang sah,

agar akhirnya uang tersebut dapat keluar sebagai bagian dari sistem keuangan yang legal atau halal. Secara teknis, tindak pidana pencucian uang terdiri dari tiga tahap utama:

a. Placement (Penempatan)

Tahap pertama dari proses pencucian uang adalah placement, yang berfungsi sebagai langkah awal untuk memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Pada tahap ini, uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal diubah menjadi bentuk yang lebih sah dan tidak mencurigakan. Salah satu cara yang umum digunakan adalah dengan menempatkan uang tersebut di bank, baik dalam bentuk simpanan tunai, deposito, atau bentuk lainnya yang diterima oleh lembaga keuangan. Dengan cara ini, uang haram tersebut resmi memasuki sistem perbankan, yang memungkinkan pelaku untuk melanjutkan proses pencucian uang selanjutnya. Jika uang tersebut dipindahkan ke negara lain, maka uang itu akan masuk ke dalam sistem keuangan internasional, membuka kemungkinan untuk memanfaatkan sistem keuangan global dalam proses pencucian.

b. Layering (Pemecahan dan Pemindahan)

Setelah uang berhasil dimasukkan ke dalam sistem keuangan pada tahap placement, tahap selanjutnya adalah layering. Pada tahap ini, tujuan utamanya adalah untuk memutuskan jejak antara uang yang diperoleh dari kejahatan dengan sumbernya yang ilegal. Pelaku akan melakukan serangkaian transaksi yang rumit dan berulang untuk memindahkan uang tersebut dari satu sumber ke sumber lainnya. Hal ini sering melibatkan pemindahan uang antar rekening, antar bank, bahkan

antarnegara. Proses ini sering kali dilakukan dengan cara membagi-bagi uang menjadi beberapa transaksi kecil atau mengalihkan dana melalui berbagai saluran, sehingga sulit untuk dilacak oleh otoritas yang berwenang atau penegak hukum. Langkah ini mengaburkan asal-usul uang dan membuatnya lebih sulit untuk dikenali sebagai hasil dari kegiatan kriminal.

c. Integration (Integrasi)

Tahap terakhir dalam proses pencucian uang adalah integration, yang juga dikenal dengan sebutan reparation and integration atau spin dry. Pada tahap ini, uang yang telah "dibersihkan" melalui proses sebelumnya akan dimasukkan kembali ke dalam ekonomi yang sah. Uang yang kini terlihat sah dan tidak mencurigakan dapat digunakan oleh pelaku untuk berbagai tujuan, termasuk kegiatan bisnis yang sah. Uang tersebut bisa diinvestasikan dalam properti, barang berharga, atau perusahaan, memberikan pelaku akses ke sumber daya ekonomi yang sah. Dengan demikian, pelaku dapat menggunakan hasil kejahatan untuk memperkuat posisinya dalam masyarakat atau mengembangkan usaha yang tampaknya sah, meskipun asal-usul uang tersebut tetap berasal dari kegiatan ilegal.

3. Korporasi

korporasi sangat erat kaitannya dengan isu-isu dalam hukum perdata, khususnya terkait dengan badan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korporasi diartikan sebagai suatu entitas usaha yang sah yang berbentuk badan hukum, yang berarti memiliki kedudukan hukum terpisah dari individu yang terlibat di dalamnya. Sebagai suatu badan hukum, korporasi memiliki hak

dan kewajiban yang dapat diatur dan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam pandangan beberapa ahli, korporasi bukan hanya sebuah organisasi yang bergerak di bidang usaha, melainkan juga sebagai entitas hukum yang memiliki struktur dan tujuan tertentu yang sah di mata hukum.

Menurut Surya et al., (2024), korporasi dipandang sebagai sekumpulan individu yang diberi hak oleh unit hukum untuk bertindak sebagai badan hukum dengan tujuan tertentu. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Syuhada, (2023) menyebutkan bahwa korporasi (corporate) adalah sebuah perseroan yang merupakan badan hukum. Joko (2021) lebih lanjut menegaskan bahwa korporasi adalah sekumpulan orang yang beroperasi dalam pergaulan hukum, bertindak bersama-sama sebagai satu kesatuan subjek hukum yang memiliki eksistensi sebagai pribadi hukum. Dengan demikian, korporasi dapat disimpulkan sebagai suatu organisasi yang terdiri dari individu-individu yang diberi kewenangan hukum untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, yang diorganisir dalam suatu bentuk badan hukum dan memiliki status terpisah dari anggotanya, baik dalam hak maupun kewajiban.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana, dalam istilah Belanda "*straafbaarfeit*," tidak memberikan definisi yang jelas mengenai konsep tersebut. Namun, jika dilihat dari bahasa Belanda, istilah "*straafbaarfeit*" terdiri dari dua elemen, yakni "*straafbaar*" yang berarti dapat dihukum dan "*feit*" yang mengacu pada suatu peristiwa atau kejadian. Secara harfiah, "*straafbaarfeit*" dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dikenakan hukuman. Tindak pidana pada dasarnya merujuk pada suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukum. Menurut Moeljatno, tindak

pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dengan demikian, tindak pidana dapat dipahami sebagai pelanggaran hukum yang memiliki akibat hukum berupa hukuman atau sanksi (Rahadian et al., 2024).

Perbuatan pidana memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi agar dapat dianggap sebagai tindak pidana yang sah. Unsur pertama adalah perbuatan itu harus dilakukan oleh manusia, yang artinya perbuatan tersebut harus merupakan tindakan sadar yang dilakukan oleh subjek hukum. Kedua, perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, yang dikenal dengan syarat formil, yaitu perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, perbuatan tersebut harus melawan hukum, yang disebut sebagai syarat materiil. Ini berarti bahwa perbuatan tersebut tidak hanya harus melanggar norma hukum yang berlaku, tetapi juga harus menyebabkan kerugian atau merugikan pihak lain. Dengan demikian, untuk dapat digolongkan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan harus memenuhi ketiga unsur tersebut: dilakukan oleh manusia, melanggar hukum yang telah ditentukan, dan menyebabkan dampak negatif terhadap pihak lain atau masyarakat.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum, dalam bahasa Belanda disebut *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *law enforcement*. Secara umum, penegakan hukum dapat dipahami dalam dua pengertian: makro dan mikro. Pengertian makro mencakup seluruh aspek

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro, penegakan hukum lebih terbatas pada proses yang terjadi dalam pengadilan, meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan dari aturan-aturan yang mengarah pada pembuatan keputusan, yang meskipun tidak selalu diatur secara ketat oleh norma hukum, tetap melibatkan unsur-unsur penilaian pribadi. Menurut Wayne La-Favre, penegakan hukum merupakan sebuah rangkaian kegiatan untuk menyesuaikan antara nilai-nilai yang ada dalam kaidah-kaidah hukum yang tetap, dengan sikap atau tindak yang mengimplementasikan nilai-nilai tersebut pada tahap akhir. Dengan demikian, tujuan penegakan hukum adalah untuk menciptakan, melahirkan, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa gangguan dalam penegakan hukum dapat terjadi jika terdapat ketidaksesuaian antara "tri tunggal" nilai, kaidah, dan pola perilaku. Ketidakserasian ini muncul ketika nilai-nilai yang seharusnya saling melengkapi berkontradiksi, menghasilkan kaidah-kaidah yang tidak jelas dan pola perilaku yang tidak terarah, yang akhirnya mengganggu terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Penegakan hukum, pada dasarnya, adalah upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Namun, pelaksanaan penegakan hukum yang ada saat ini sering kali bertentangan dengan prinsip dasar penegakan hukum itu sendiri. Alih-alih memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, hukum justru sering kali dianggap menindas mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya dapat memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian, yang

mengarah pada kebutuhan untuk menegaskan hukum secara lebih tegas dan konsisten. Ketidakpastian hukum dan melemahnya kewibawaan hukum dapat berujung pada krisis hukum. Berbagai faktor mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, antara lain:

1) Sistem ketatanegaraan yang memposisikan jaksa agung sejajar dengan menteri.
2) Sistem perundang-undangan yang masih belum memadai.
3) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
4) Kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana, seperti kepentingan pribadi, golongan, dan politik kenegaraan.
5) Adanya korupsi dalam institusi penegakan hukum.
6) Tekanan yang kuat terhadap aparat penegak hukum.
7) Faktor budaya yang mempengaruhi penegakan hukum.
8) Pengaruh agama dalam praktik penegakan hukum.
9) Peran legislatif sebagai lembaga pembuat undang-undang yang harus mendorong penegakan hukum dan memberi contoh yang baik.
10) Kemauan politik pemerintah yang menjadi faktor penting dalam penegakan hukum.
11) Kepemimpinan yang efektif.
12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan terorganisir.
13) Pengaruh kolusi di kalangan aparat penegak hukum yang sudah pensiun.
14) Pemanfaatan kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara

normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang- Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Tentang kepastian hukum menurut Bismar Siregar didalam KUHAP ternyata lebih menitikberatkan kepada kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa dari penegak keadilan itu sendiri. Bahwa hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat, yakni tiada lain agar hakim lebih peka terhadap perasaan hukum dan rasa keadilan yang berguna dalam masyarakat. Singkatnya bahwa hakim tidak boleh terasing dari masyarakat. Seandainya terjadi dan akan

terjadi benturan bunyi hukum antara apa yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.

Paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

Paradigma positivistik bahwa sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan hanya sekedar melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan, demi kepastian hukum maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan. Pandangan positivistik yang telah mereduksi hukum sehingga telah menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik dan deterministik maka apabila dilihat lagi hukum tidak lagi sebagai pranata manusia melainkan hanya sekedar media profesi. Sifatnya yang determistik, maka aliran ini memberikan suatu jaminan kepastian hukum yang sangat tinggi. Artinya masyarakat dapat hidup dengan suatu acuan yang jelas dan ketaatan hukum demi ketertiban bermasyarakat yang merupakan suatu keharusan. Tanpa kepastian hukum, setiap orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-Undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain- lainan (Karim, 2021).

Menurut Friedrich Julius Stahl, seorang pelopor hukum Eropa Kontinental, ciri sebuah Negara hukum antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang- undangan (*wetmatigheid van bestuur*) serta peradilan administrasi dalam perselisihan. Konsep Negara hukum disamping mencakup perihal kesejahteraan sosial (*welfare state*), kini juga bergerak kearah dimuatnya ketentuan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis satu negara. Berdasarkan hal tersebut Negara disamping bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial maka Negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang saat ini diatur dalam pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dikenal dengan Prinsip Negara Hukum yang Demokratis (Rizkia, et al., 2023).

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan

yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legeslatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan. Hukum bukan hanya urusan *(a business of rules)*, tetapi juga perilaku *(matter of behavior)*. Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur (Afriani, 2023)

Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dipersoalkan oleh hukum bukanlah *'bagaimana hukum itu* seharusnya' *(what the law ought to be)* melainkan 'apa hukumnya*' (what is the law)*. Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasiggkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai *prevensi* khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia

peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si 'raja suka', dan serentak mengekang si 'raja duka'. Hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Hukum bertujuan untuk *"the greatest happiness of the greatest number"*. Tujuan perundang- undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan:

a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).
b. *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah).
c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
d. *To attain equility* (untuk mencapai persamaan).

John Stuart Mill mengajarkan bahwa tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagian dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu

yang merupakan kebalikan dari kebahagian, dengan kalimat lain; *"Action are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness"*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hokum yuridis normatif, oleh karena itu jenis data yang yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh para peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia, dengan cara menelaah teori-teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan didalam Undang-Undang yang berhubungan dengan penulisan ini. Penelitan ini memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), diantaranya menggunakan sumber buku, jurnal, media, karya ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, metode pendekatan menggunakan metode *yuridis normatif*. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data dari penelitian melalui studi dokumen atau studi kepustakaan yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian.[47] Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan untuk menyusun tesis ini menggunakandata sekunder ini yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
7) Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal- jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan denganpenelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, ensiklopedia, *website*, *e-book*, dan jurrnal hukum *online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari infomasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pegumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan

Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu dada cara penelitian deskriptif analisis. Kerangka berpikir deduktif induktif digunakan dalam penelitian ini, serta konseptual dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tesis ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri dengan mudah, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan disajikan dalam 4 bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan sebuah pengantar untuk menuju ke bab-bab selanjutnya. Pada bab ini akan menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat pokok pembahasan sebagai bentuk tesis yang akan dibuat, juga sebagai dasar rumusan masalah untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan judul tesis tersebut. Mengenai tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan

umum korporasi dalam hukum pidana, tinjauan umum tindak pidana pencucian uang, tinjauan umum tindak pidana korupsi, dan tinjauan umum pidana pencucin uang dalam perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas mengenai rumusan masalah kedudukan dan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindakpidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, serta mekanisme penanganan perkara korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi menurut peraturan yang berlaku.

Bab IV : Penutup

Penulis akan menguraikan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Bab ini berisi jawaban dari penelitian mengenai rumusan masalah yang telah dibahas, serta berisi saran-saran yang dianggap perlu disampaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *straftbaarfeit* dan dalam ilmu tentang hukum pidana dikenal dengan istilah delik. *Straftbaarfeit,* terdiri dari tiga kata, yaitu straft, baar dan feit. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Straftbaarfeit,* ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Seacara *literlick,* kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht,* yang sebenarnya tidak demekian halnya.

Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk, feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata

pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtrending* sebagai lawan dari istilah *misdrijven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.

Sementara itu, untuk kata "peristiwa" menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjukan pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru menjadi penting dalam hukum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun aktif).

Untuk istilah "*tindak*" memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut.

Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/diisyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk

perbuatan fisik apa pun yang oleh karenannya seseroang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).[48] Beberapa pengertian menurut para ahli dari perkataan *strafjbaarfiet*, yaitu:

a. Pompe:[49]

"Suatu pelanggaran kaidah (pengangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan *untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum".

b. Simons:[50]

"Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum".

c. Hazewingkel Suringa:

"Suatu perilaku yang pada suatu saat tertentu ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya". Sedangkan *straftbaarfeit* menurut pakat hukum Indonesia yaitu:

a. Andi Hamzah (Hamzah, 1994)

"Suatu Perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)".

b. Moeljatno (Chazawi, 2002)

"Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peaturan perundang-undangan".

c. Wirjono Prodjidikoro (Wirjono, 2005)

"Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana".

d. Moeljatno (Andi Sofyan, 2016) berpendapat bahwa, setelah memilih "perbuatan pdana" sebagai terjemahan dari "strafbaar feit", beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebutdan perbuatan itu harus pula betul- betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicia-citakan oleh masyarakat itu.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas dua unsur yaitu subjektif dan objektif.

Menurut Lamintang (Marpaung, 2005), unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan,yaitu dalam keadaan ketika tindakan – tindakan dari si pelaku

itu harus dilakukan.

Menurut R.Abdoel Djamali (Djamali, 2010), peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur – unsur pidananya. Unsur –unsur tersebut terdiri dari:

d. Unsur Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif adalah tindakannya.
e. Unsur Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang – undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Unsur – unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut :

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan *(dolus* atau *culpa)*
b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusantindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana dapat dicontohkan seperti Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan tersebut ada yang bersifat aktif (berbuat sesuatu), sebagai contoh membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). Akibat menjadi syarat delik, hal ini terdapat dalam delik materiil atau delik yang dirumuskan secara materiil, misalnya pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian menganiaya dalam Pasal 351 KUHP. Berikut merupakan unsur-unsur objektif suatu tindak pidana:

1. Adanya unsur melawan hukum, seperti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.
2. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelicjkheid*.
3. Kualitas dari si pelaku tindak pidana, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris disalah satu direksi atau perseroan terbatas di dalam pasal 398 KUHP.
4. Kualitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas mengenai hukum pidana, nantinya akan dijumpai beragam jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, diamana tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu. Di dalam sistem hukum kita terutama terdapat di dalam KUHP, dibedakan menjadi dua yaitu kejahatan yang termuat di Buku II dan pelanggaran yang terdapat di dalam Buku III.

Diantara kedua hal tersebut terdapat perbedaan yaitu hukuman pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Dimana kita bisa melihat dan membandingan ancaman hukuman terhadap pelanggaran lebih condong kearah pidana kurunagan dan denda, sedangkan kejahatan didominasi dengan ancaman hukuman penjara. Terdapat juga beberapa kriteria yang membedakan diantara keduanya yaitu kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggran hanya bersifat membahayakan.

Menurut cara merumuskannya dibedakan antara tindak pidana *formil* dan tindak pidan *materiil*. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa yang memberikan arti bahwa inti dari larangan yang dirumuskan adalah melakukan perbuatan tertentu. Dimana perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari suatu perbuatan. Misalnya pada pencurian yang terdapat pada Pasal 160 (penghasutan), Pasal 242 (sumpah palsu), dan Pasal 362 (pencurian) KUHP. Sebaliknya dalam perumusan tindak pidan

amateriil inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu siapa saja yang melakukan perbuatan tindak pidana yang menimbulkan akibat yang dilarang sesuai dengan peraturan maka itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana misalnya terdapat pada Pasal 187 (pembakaran), Pasal 338 (pembunuhan), dan Pasal 378 (penipuan) KUHP. Memang terdapat batas antara delik formil dan materiil yang amat tipis di beberpa pasal semisal pada pasal 362 (pencurian) KHUP.

Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana dapat kita amati terbagi kepada beberapa hal, yaitu:

a) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur *culpa*.

b) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan anatara pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif atau juga disebut dengan tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana

aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidakmurni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung sutau akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

c) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya tindakan, maka hal ini dapat dibedakan antara Tindakan pidana terjadi seketika dan tiundak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama secara terus menerus.

d) Berdasarkan pada sumbernya, dapat dibedakan anata tindak pidana umum atau tindak pidana yang bersifat khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana mteriil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Yang sebagaimana pada umumnya pembedaan ini dikenal istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik- delik di luar KUHP.

e) Dilihat dari sudut pandang subjenya, yang dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu). Sebagai contoh tindak pidana yang dilakukan pegawai negeri yaitu

kejahatan jabatan.

f) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

g) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidan yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

    1) Dalam bentuk pokok tersebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
    2) Dalam bentuk yang diperberat;
    3) Dalam bentuk yang diperingan.

h) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana sangat terbatas macamnya, dan tergantung pada kepentingan hukum yanh dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan

i) Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum pencucian uang merupakan tahapan untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan, menyamarkan hasil dari awal suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan koupsi, kejahatan ekonomi, perdagangan narkotika, dan kegiatan lainnya yang merupakan suatu kegiatan tindak pidana.

Pencucian uang adalah suatu tahapan atau perbuatan yang memiliki tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni "*money laundering*". Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "*het witwassen van geld*". Apa yang dimaksud dengan "*money laundering*", memang tidak ada definisi yang universal yang dapat dipergunakan secara umum untuk menjadi satu istilah yang baku, karena baik negara maju maupun negara dari dunia ketiga memiliki definisi masing-masing berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Tetapi, para ahli hukum di Indonesia telah memiliki kesepakatan mengartikan money laundering dengan pencucian uang.

Pengertian pencucian uang atau money laundering, menurut Welling ialah :

"Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that

income to make it appear legitimate."

Adapun pendapat Fraser terkait dengan pencucian uang adalah

"Money laundering is quite simple process through with 'dirty' money proceed of crime, is washed through 'clean' or egitimate sources and interprises so that the 'bad guy' may more sale enjoy their ill gotten gains"29

Pamela H. Bucy dalam karya tulisnya yang berjudul *White Collar Crime : Cases and Material,* definisi pencucian uang diberikan pengertian sebagai berikut

"Money laundering is concealment of the existence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner that the fundswill appear legitimate if discovered."

Kemudian Chaikin juga memberikan definisi terkait pencucian uang sebagai berikut :

"The process by which one conceals or disguises that true nature, source, disposition, movement, or ownership of money for whatever reason."

Demikian juga Departement of Justice Canada memaparkan bahwa pencucian uang adalah

"Money laundering is the conversion of transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity, for the purpose of concealing the illcit nature and origin of the property from governments authorities."

Pada *Statement on Perevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundring* yang dikeluarkan pada bulan Desember 1988, Basel Committee tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan money laundering, akan tetapi menjelaskan mengenai apa

yang dimaksud dengan money laundering itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan yang tergolong kegiatan yang dimaksud money laundering adalah :

"Criminal and their associates use the financial system to make payment and transfer of funds from one account to another ; to hide the sources of beneficial ownership of money; and to provide storage for bank-notes through a safe deposit facility. This activities of commonly referred to as money laundering"

Demikian juga dengan yang dikemukakan dalam Black's Law Dictionary, pencucian uang diartikan sebagai berikut :

"Term used to describe investment ot other transfer of money flowing form racketeering, drug transactions, and either illegal sources into legitimate channels so that its original source can not be traced."

Definisi pencucian uang yang terdapat dalam The United Nation Convention Against Illcit Trafic in Narcotics, Drugs, and Psycotropic substances of 1988 (konvensi PBB) disahkan pada tanggal 19 Desember 1988 di Vienna, yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 pada tanggal 31 Desember 1997. Secara lengkap pengertian money laundering tersebut adalah

"The convertion of transfer property, knowing that such property is derivied from any serious (indictable) offence of offences, or from act participation in such offence of offences, for the purpose of concealing or disguising the illcit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence of offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguse of the true nature,

source, location, disposition, movement, rights with respect to or ownership of property. Knowing that such property is derivied from a serious (indictable) offence of offences of from an act participation in such an offence or offences"

Financial Task Force on Money Laundering (FATF) yang dibentuk oleh G-7 Summit di Paris tahun 1982 juga tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan money laundering, tetapi memberikan penjelasan mengenai money laundering adalah :

"The goal of large number of criminal acts is to generate a profit for the individual or group thath carries out the act. Money laundering is the processing of these criminal proceeds to disguse their illegal arms sales, smuggling, and the activities of organism of crime, including for example drug trafficking and prostitution rings, can generate huge sums. Embezzlement, insider trading, bribery and computer fraud schems can also produce large profits and create the incentive to "legitimise" the ill-gotten gains through money laundering. When criminal activity generates substantial profit, the individual or group involved must find a way to collect fund without attracting to the underlying activity or they involved. Criminals do this by disguising the source, changing then moving the funds to a place where they are less likely to attract anyone"

Pengertian lain tentang pencucian uang dipaparkan oleh Remy Sjahdeini yang memberikan batasan tentang pencucian uang sebagai berikut :

"Serangkaian aktifitas yang merupakan tahapan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang tidak sah, yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang

berwenang untuk melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang yang sah."

Edi Setiadi mengemukakan, bahwa money laundering merupakan istilah hukum. Permasalahannya adalah legalitas dari sumber penghasilan atau kekayaan illegal. Lebih lanjut Edi Setiadi menyatakan, bahwa pemutihan uang dapat disebut sebagai suatu cara atau proses untuk mengubah uang haram yang sebenarnya dihasilkan dari sumber illegal sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang halal

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah diamandemen dengan UndangUndang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak memberikan gambaran definisi tentang tindak pidana pencucian uang, tetapi memberikan contoh tindak pidana yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat (1) yang merumuskan tentang pencucian uang sebagai berikut :

"Perbuatan yang menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah"

Dapat diartikan dari penjeleasan tersebut, bahwa terdapat dua tingkat

kejahatan dalam akifitas pencucian uang, yaitu :

1) Kejahatan yang menghasilkan uang itu sendiri, misalnya korupsi, perdagangan narkotika dan sebagainya.
2) Kejahatan pemutihan uang adalah uang hasil tindak pidana itu diproses pemutihannya dimana terhadap pemrosesan ini secara formal kelihatannya sah, tetapi secara material tidak sah

b. Tahapan dan Proses Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahapan dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu.

1) *Placement* (Penempatan)

Placement merupakan tahapan pertama, yaitu pemilik dana tersebut menempatkan atau menyimpan (mendepositokan) dana tidak sah tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system). Tahapan placement tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus diubah untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari dana tersebut. Contohnya, hasil dari korupsi terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar, lalu diubah ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu dana tersebut didepositokan ke dalam rekening bank, dan dibelikan ke instrument moneter seperti *cheques*, *money orders* dan lain-lain. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

a) Menyimpan dana pada bank atau lebih dari satu bank diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
b) Melakukan penyetoran uang pada bank atau perusahaan keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.

c) Menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain.

d) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha sah berupa kredit/pembiayaan.

e) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan keuangan lainnya.

2) Layering (Transfer)

Layering atau heavy soaping, pada tahapan ini pelaku berusaha untuk memutuskan hubungan dana hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan dana tersebut dari satu bank ke bank lain, dan dilakukan secara berulang. Dengan cara memecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan invesment instrument dengan pengiriman dana dari perusahaan gadungan yang satu keperusahaan gadungan yang lain. Para pelaku pencucian uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli alat-alat transportasi seperti pesawat, alat berat dengan atas nama orang lain. Bentuk kegiataan ini, antara lain:

a) Pindah buku dana dari satu bank ke bank lainnya.

b) Penggunaan cash collateral atau simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang jegal.

c) Memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan keguatan usaha yang sah maupun shell company

3) *Integration* (Menggunakan Harta Kekayaan)

Integration atau biasa juga disebut spin dry dimana uang dicuci

dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal (clean money) untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan. Dalam tahap ini, upaya pelaku pencucian uang untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik dengan cara dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil, digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun kegiatan atau bisnis tindak pidana.

Tahapan pencucian uang menurut Anwar Nasution, ada empat hal yang dilakukan dalam aktifitas pencucian uang yaitu :

a) Merahasiakan siapa pemilik awal atau yang sebenarnya maupun sumber udana hasil kejahatan itu.
b) Mengubah bentuknya sehingga mudah dibawa.
c) Merahasiakan proses pencucian uang itu, sehingga menyulitkan pelacakannya oleh penegak hukum.
d) Mudah dilakukan pengawasan oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya.

c. Metode Tindak Pidana Pencucian Uang

Ada tiga proses dasar, selain proses lain yang dilakukan oleh pelaku kejahatan keuanagan untuk memindahkan dana yang tidak sah mereka dari satu sistem transaksi ke sistem lainnya. Proses tersebut adalah ;

1) Legal (*Legitimate Business Conversion*)

Usaha legal sering kali digunakan untuk memindahkan uang dari sistem tunai ke sistem transaksi usaha. Perolehan dari aktivitas illegal

dapat dicuci melalui suatu usaha legal dengan satu atau lebih dengan mencampurkan uang dari kedua hasil tersebut sehingga kedua uang tadi menjadi abu-abu hasil atau asalnya dikarenakan sudah saling bercampur dan tidak dikatehui bersaran atau nominal dari hasil illegal atau pun legal dikarenakan hasil nya akan dipergunakan kembali untuk usaha legal maupun illegal sehingga terjadi penambahan volume atau nilai dari hasil usaha.

2) T ransaksi Jual atau Beli (*Buy and Sell Conversion*)

Di samping penggunaan usaha lega sebagai suatu cara memindahkan uang ke dalam sistem transaksi usaha, transaksi jual beli yang dimanipulasi dapat melakukan hal yang sama, seperti, real estate atau jenis transaksi pribadi lainnya dapat dimanipulasi untuk menyembunyikan alur perolehan illegal dan memberikan sumber nyata pendapatan legal bagi pelaku kejahatan keuangan.

3) Negara-Negara Bebas Pajak Luar Negeri (*Offshore Conversion*)

Negara-negara diberbagai belahan dunia memiliki hukum dan memiliki mekanisme ekonomi yang berbeda, masih terdapat negara-negara yang dapat mencuci uang yang tidak sah, beberapa negara tersebut menampung rekening bank tersembunyi, membuat perusahaan fiktif dan pencucian uang, apabila uang telah masuk ke negara-negara tersebut tidak ada jalan atau cara untuk mendapatkan dokumentasi dan transaksitransaksi ini setelah meninggalkan Negara asalnya. Adapun beberapa modus operandi yang dilakukan dalam pencucian uang yaitu :

a) Smurfing, adalah Usaha untuk menghindari pelaporan dengan

memecah transaksi yang dilakukan atau diperintahkan oleh pelaku utama kepada banyak pelaku atau lebih dari satu pelaku.

b) Structuring, adalah untuk menghindari pelaporan transaksi antara lain Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dengan memecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.

c) Mingling, mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari usaha yang legal. Hal ini bertujuan mengaburkan sumber asal dana yang illegal.

d) U-Turn, yaitu upaya untuk mengaburkan asal-usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening semula.

e) Cuckoo Smurfing, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimannya merupakan hasil tindak pidana.

f) Pengguanaan Identitas Palsu, adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit pelacakan identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

d. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan disertai kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang terhadap masyarakat antara lain :

1) Pencucian uang memungkinkan para pengedar obat-obatan terlarang, penyelundup dan pelaku kejahatan lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya.
2) Kegiatan ini berpotensi untuk merongrong keuangan masyarakat sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
3) Pencucian uang mengurangi pemasukan dana pemerintah dari jalur pengambilan pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
4) Masuknya dana hasil kejahatan ke dalam suatu sistem keuangan suatu negara telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat pada umumnya, dan meningkatkan efek kekhawatiran dalam skala nasional terhadap keamanan.
5) Pencucian uang dapat memberikan dampak pada sektor swasta yang sah (Undermining in The Legitimate Private Sector).
6) Pencucian uang dapat mengakibatkan berkurangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya
7) Pencucian uang adalah dapat menimbulkan rusaknya reputasi Negara.

Selain hal tersebut, terdapat juga dampak makro ekonomis yang ditimbulkan oleh pencucian uang adalah distribusi pendapatan. Kegiatan pelaku kejahatan mengalihkan penghasilan dari para penyimpan dana terbesar (high saver) kepenyimpan dana terendah (low saver), dari investasi yang sehat pada investasi yang beresiko dan berkualitas rendah. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi terkena dampak yang besar. Misalnya, terdapat bukti bahwa dana yang berasal dari tax evasions di Amerika Serikat cenderung disalurkan pada investasi dengan resiko yang tinggi, tetapi

memberikan hasil yang tinggi di sektor bisnis yang kecil. Beberapa tax evasions yang terjadi di sektor ini terutama pada kecurangan (fraud), penggelapan (embezzelment), dan perdagangan saham melalui orang dalam (insider trading), berlangsung dengan cepat dan merupakan bisnis yang menguntungkan di sektor bisnis kecil ini.

Pencucian uang juga mempunyai dampak makro ekonomis yang tidak langsung. Transaksi yang tidak sah dapat mencegah orang melakukan transaksi yang melibatkan pihak luar negeri meskipun sepenuhnya secara hukum sah dan telah menjadi kurang diminati akibat pengaruh pencucian uang. Pada umumnya, kepercayaan pada pasar dan pada peranan efisiensi terhadap keuntungan telah terkikis oleh meluasnya perdagangan melalui orang dalam (insider trading), kecurangan (fraud), dan penggelapan (embezzlement).

e. Rezim Anti Tindak Pidana Pencucian Uang

Langkah pertama yang akan dilakukan oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk peraturan hukum yang melarang perbuatan dan dan memberikan sanksi berat para pelaku tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya peraturan hukum tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas. Produk peraturan hukum yang pernah ada sampai saat ini sebagai berikut ;

1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jika dibandingkan dengan perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas wilayah yurisdiksi suatu negara, serta menggunakan modus yang semakin beragam, menggunakan lembaga keuangan diluar sistem keuangan, bahkan lebih merambah ke berbagai aspek. Oleh sebab itu, dibutuhkan peranaan dari berbagai pihak untuk melakukan pengenalan, pencegahan, dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang. Pihak-pihak yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di wilayah Indonesia seperti

1) Bank Indonesia (BI)

Merupakan pengawas dan juga sebagai Pembina industry perbankan, yaitu baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat, pedagang valuta asing, dan kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU). Beberapa peraturan yang terdapat dan dibuat oleh Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia yang mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang, misalnya peraturan tentang penerapan KYC (Know your Customer) dan penugasan khusus Direktur Kepatuhan pada bank umum untuk dapat menerapkan ketentuan perbankan yang sehat.

2) PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)

PPATK adalah lembaga yang mandiri dalam elaksanakan tugas dalam rangka melaksanakan tugas utama yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam menjaga kemandiriannya peraturan yang mengatur mengenai PATK dalam hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam UU

RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang melarang setiap orang untuk melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK. Di sisi lain, PPATK diwajibkan menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun.

3) Pihak Pelapor

Pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang,

meliputi pihak-pihak sebagai berikut ;

a) Penyedia jasa keuangan yang terdiri dari :.

1. Bank.
2. Perusahaan pembiayaan.
3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi.
4. Dana pensiun lembaga keuangan.
5. Perusahaan efek.
6. Manajer investasi.
7. Kustodian.
8. Wali amanat.
9. Perposan sebagai penyedia jasa giro.
10. Pedagang valuta asing.
11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu.
12. Penyelenggara e-money dan atau e-wallet.
13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam.
14. Pegadaian.
15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka atau komoditi.
16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b) Penyedia barang dan atau jasa lain :

1. Perusahaan property atau agen property.
2. Pedagang kendaraan bermotor.
3. Pedagang permata atau perhiasan atau logam mulia.
4. Pedagang barang seni atau antik.
5. Balai lelang.

4) Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK).

Merupakan lembaga yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Berdasarkan UndangUndang RI Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar modal, BAPEPAM-LK juga berwenang mengadakan pemeriksaan, penyidikan, bahkan menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap undangundang tersebut

5) Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Merupakan regulator pengawas perposan sebagai salah satu pengelola jasa keuangan (PJK) berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

6) Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Merupakan salah satu unit di bawah Kementerian Keuangan yang juga bagian dari rezim anti pencucian uang yang terkait dengan pelaporan Cross Boreder Cash Carrying (CBBC). yaitu pembawaan uang fisik lintas negara

7) Penegak Hukum.

Berikut ini adalah penegak hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

a) Penyidik Tindak Pidana Asal

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan

peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu yang dimaksud dengan

"penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagai berikut :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kejaksaan
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Badan Narkotika Nasional (BNN)
5. Direktorat Jenderal Pajak
6. Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

b) Pengadilan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang pada sidang pengadilan. Khusus di pengadilan tindak pidana korupsi, perkara yang diproses selain perkara tindak pidana korupsi juga perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi

C. Tinjauan Umum Korporasi Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Korporasi

Pengertian korporasi atau definisinya sangat erat kaitannya dalam bidang perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan terminology yang berkaitan

dengan badan hukum. Soetan K. Malikul Adil menjelaskan korporasi secara etimologis. Korporasi atau *Corporation* merupakan suatu kata yang berasal dari Bahasa latin. Ada beberapa kata-kata seperti yang berakhiran "tio" maka berarti *"corporatio"* sebagai kata benda. Berasal dari kata kerja *"corporare"* yang sangat sering digunakan orang pada abad pertengahan atau sesudah itu. Kata *"Corporer"* sendiri berasal dari kata *"corpus"* atau dalam bahasa Indonesia berarti "badan", atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang. Yaitu badan yang diperoleh dari perbuatan manusia. Apabila suatu hukum dapat memungkinkan atau memperbolehkan perbuatan manusia dijadikan badan disamping manusia maka hal tersebutlah dapat kita nilai masyarakat membutuhkannya. Dimana untuk mencapai sesuatu para individu tidak dapat menggapainya atau mencapainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korporasi adalah badan usaha yang sah, badan hukum, perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar (Huda, 2006).

Berdasarkan uraian penjelasan sebelumnya, pada intinya bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum, badan yang di ciptakannya itu terdiri dari '*corpus',* yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya, hukum memasukan unsur "*animus"* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematian pun juga ditentukan oleh hukum (Raharjo, 1986) .

Dari beberapa pengertian dan pembahasan mengernai korporasi maka dapat dipertegas oleh pendapat ahli sebagai berikut:

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio yang dimaksud dengan corporatie atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa :

Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum, badan yang di ciptakannya itu terdiri dari '*corpus',* yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukan unsur "*animus"* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematian pun juga ditentukan oleh hukum.

Pengertian korporasi dalam hukum perdata berdasarkanurian sebelumnya ternyata dibatasi, sebagai badan hukum. Adapun apabila ditelaah lebih lanjut, pengertian korporasi dalam hukum pidana ternyata lebih luas yang pada intinya mengatakan :

Korporasi adalah perkumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Hukum pidana Indonesia pada awalnya hanya mengenal orang sebagai subjek hukum pidana. Hal ini terdapat pada KUHP yang hanya mengenal manusia (*natural person*) sebagai pelaku tindak pidana. Alasan korporasi belum dikenal sebagai pelaku tindak pidana pada tahap ini karena pengaruh yang sangat kuat akan asas *societes deliquere non potest* yaitu badan- badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas *universitas deliquere non potest* yang berarti bahwa badan hukum (korporasi) tak dapat dipidana (Priyatno, 2010). Di Indonesia perkembangan korporasi sebagai sebagai subjek tindak pidana terjadi diluar kitab Undang- Undang khusus. Adapun KUHP sendiri masih menganut subjek tindak pidana berupa "orang" (lihat pasal 59 KUHP). Subjek tindak pidana korporasi, dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1997 tentang Psikotropika Pasal 1 angka 13. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal angka 19. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pasal 1 angka 1 tengtang pemberantasan tindak pidana korporasi. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 pasal 1 angka 9 dan 10 tentang Pencegahan dan Pemerantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi

Berkenanaan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pada korporasi, menurut Mardjono Reksodiputro terdapat tiga bentuk sistem yaitu sebagai berikut :

1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Menurut Sutan Remy, yang menambahkan satu sistem, menurut beliau terdapat empat kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat sistem tersebut adalah:

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab

KUHP menganut pendirian bahwa oleh karena korporasi tidakdapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu yang salah *(guilty mid)*,tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi yang di dalam melakukan perbuatan itu dilandasi oleh sikap kalbu tertentu baik yang berupa kealpaanatau kesengajaan maka pengurus dari korporasi itulah yang harus

memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatanyang dilakukannya sekalipun perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya. Dengan kata lain,KUHP tidak menganut pendirian bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi tidakdemikian halnya dengan sikap berbagai undang-undang yang menganut ketentuan-ketentuan pidana di luar KUHP, atau yang disebut pula pada undang-undang yang mengatur tindaktindak pidana khusus. Undang-undang tersebut ternyatamengambil sikap yang berbeda dengan KUHP. Berbagai Undang- undang itu menentukan bahwa korporasi dapat pula ditunut sebagai pelaku tindak pidana selain pengurus korporasi yang menjalankan perbuatan-perbuatan tersebut untuk dan atas nama korporasi. Sistem ini sejalan denganperkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tahap I. Dimana para penyusun KUHP, masih menerima asas "*societas/universitas delinquere non potest"* (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebetulnya berlaku pada abad yang lalu pada seluruh Eropa kontinental. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran

modern dalam hukum pidana.

Bahwasannya yang menjadi subjek tindak pidana itu sesuai dengan penjelasan (*MvT*) terhadap Pasal 59 KUHP, yang berbunyi : "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia". Von Savigny pernah mengemukakan teori fiksi (*fiction theory*), dimana korporasi merupakan subjek hukum, tetapi hal ini tidak diakui dalam hukum pidana, karena pemerintah Belanda pada waktu itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum

perdata ke hukum pidana.

b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus yang bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban ini berada diluar KUHP, seperti yang diketahui bahwa di dalam hukum pidana yang berada diluar KUHP, diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggug jawab tersebut dibenbankan kepada pengurusnya (contoh UU No 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 35 UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan). Kemudian munculvariasi yang lain yaitu yang bertanggungjawab adalah "mereka yang memberi perintah" dan atau "mereka yang bertindak sebagai pimpinan" (Pasal 4 ayat (1) UU No 38/1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman Tertentu). Kemudian muncul

variasi yang lain lagi yaitu yang bertanggungjawab adalah : pengurus, badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan (Pasal 34 UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal).

c. Korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggungjawab

Dalam sistem pertanggungjawaban kali ini telah mengalami pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat tindak pidana, disamping manusia (*natuurlijke persoon).* Jadi penolakan pemidaan korporasi berdasarkan doktrin *Societas/universitas dalinquere non potest* yang artinya badan hukum tidak dapat melakukan pidana sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional

(*functioneel daderschap*). Dalam sistem pemidaan ini menjadi awal pertanggungjawaban langsung. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan oleh agen-agennya, yang dikenal dengan istilah *"actus reus"*, artinya perbuatan dilakukan harus di dalam ruang lingkup kekuasannya.

Dijadikannya Korporasi sebagai subjek yang harus mempertanggung jawabkan tindak pidana disamping manusia alamiah merupakan pergeseran dari doktrin *Societas/universitas dalinquere non potest*, dan penerimaan terhadap konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).[74] Adapun hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut: Pertama, karenadalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja. Kedua, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.

d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikulpertanggungjawaban pidana

Kemudian Sutan Remy mengemukakan alasan dimasukkannya sistem yang keempat yaitu baik pengurus maupun korporasi yang harus memikul tanggungjawab pidana yang dilakukan oleh pengurus adalah bahwa :

1. Alasan pertama, apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karenapengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan atau mengurangi kerugian korporasi.
2. Alasan Kedua, apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggungjawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap "lempar batu sembunyi tangan." Dengan kata lain pengurus akan selalu dapat berlindung dibalik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggungjawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi, tatpi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.
3. Alasan Ketiga, Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *Vicarius* dan segala perbuatan hukum dilakukan oleh manusia dalam menjalankan kepengurusan korporasi sehingga tidak seharusnya hanya korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurusnya dibebaskan maupun sebaliknya.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Pencucian uang merupakan istilah dari Bahasa inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya mencuci. Sehingga secara harfiah *money laundering* berarti pencucian uang atau secara pengertian dalam

Bahasa Indonesia adalah pemutihan uang hasil dari tindakan kejahatan atau uang hasil tindak pidana. Bambang Purnomo memberi penjelasan tentang pencucian uang yang setidaknya dapat mengandung 5 (lima) unsur, yaitu :

1. Seseorang atau organisasi yang melakukan perbuatan;
2. Uang haram yang berasal dari tindak pidana;
3. Dengan maksud untuk menyembunyikan uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk menindak terhadap tindak pidana;
4. Dengan cara memasukkan ke dalam sistem keuangan suatu negara; dan
5. Uang tersebut dikeluarkan dari sistem keuangan negara yang dimaksud menjadi uang yang sah.

Masalah pencucian uang sebagai jenis tindak pidana baru dalam referensi hukum pidana dan hukum keuangan serta hukum perbankan, cukup menarik perhatian masyarakat nasional termasuk mereka yang terlibat dalam aktivitas perbankan dan pasar modal. Pembangunanekonomi nasional akan terhenti ketika iklim investasi dalam negeri menurun drastis dan ketentuan mengenai rahasia bank tidak lagi diperketat, terutama bagi pelau-pelaku bisnis dan pasar modal. Yang pasti dikehendaki oleh pelaku bisnis dan pasar modal adalah kepastian hukum, kenyamanan dan perlindungan hukum dalam berusaha, serta menghindar sejauh mungkin dari keterlibatan dalam perkara pidana sekecil apapun kesalahannya. Hal yang terakhir sejak dulu kalangan ini sangat sensitive dan terkadang menjadi phobia terhadap “campur tangan” dan “intervensi” Negara dalam bentuk apapun dan untuk tujuan sebaik apapun.

Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan juga

merupakan masalah yang berkaitan langsung dan berdampak terhadap masalah yang berkaitan keuangan dan perbankan nasional termasuk masalah investasi nasional.[76] Penegakan hukum terhadap TPPU memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di Indonesia yang sampai saat ini sangat labil dan bersifat fluktuatif.

Disisi lain sarana hukum yang berhubungan dengan masalah keuangan dan perbnkan serta pasar modal telah terakomodir dalam aturan perundang-undangan khusus diperkuat oleh ketentuan mengenai sanksi, meliputi sanksi administrasi, sanksi keperdataan dan sanksi pidana. Peraturan perundang-undangan pidana tersebut termasuk *"lex specialis systematic"*.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang TPPU disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil tindak pidan

Adapun pengertian tindak pidana pencucian uang lebih rinci terdapat didalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andrea kata korupsi berasal dari bahasaLatin *corruptio* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary*: 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu "korupsi". Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi adalah gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Perilaku korupsi ini terjadi dimana-mana, baik di antara sesame kerabat, dalam system pemerintahan yang demokratis ataupun komunis, baik pada Lembaga keagamaan, fenomena korupsi dapat terjadi.

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapimeliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

Subjek delik korupsi menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terbagi dalam dua kelompok, yang kedua-duanya jika melakukan perbuatan pidana diancam sanksi. Pelaku ataupun subjek delik tersebut adalah manusia, korporasi, pegawai negeri, dan setiap orang.

F. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Islam

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kultur keagamaan yang sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hal tersebutmenjadi landasan serta nilai-nilai dan identitas dalam masyarakat. Serta menjadi motivasi beserta control masyarakat dalam menjalani kehidupan.

Dalam sistem hukum islam ada lima hukum atau kaidah yang dapat dipergunakan sebagai tolak ukur penentuan perbuatan manusia baik dari segi ibadah maupun muamalah. Kelima jenis tersebut juga dinamakan al-ahkam al khamsah atau penggolongan hukum lima yaitu:

1. *Jaiz*, atau mubah atau ibahah merupakan ukuran untuk segala bentuk perbuatan manusia yang diperbolehkan maka dari itu artinya boleh. Kebolehan adalah hak yang ada pada setiap manusia yang merupakan wewenang terbuka yang tidak berimbalan kewajiban. Kaidah ini berlaku dalam kaidah lingkungan hidup kesusialaan pribadi.
2. Sunnah, ialah ukuran bagi segala perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan maka dari itu dia disebut anjuran.
3. Makruh, merupakan sebuah ukuran suatu perbuatan yang dicela maka dari itu dia memiliki makna celaan, suatu perbuatan yang lebih baik

ditinggalkan karena bisa saja mendatangkan kemudharatan. Bersamaan dengan *jaiz,* sunnah dan makruh berlaku di lapangan hidup kesusilaan umum atau disebut moral sosial.

4. Wajib atau *fardh,* merupakan sebuar perkara perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang bilamana tidak melaksanakannya bisa mendatangkan hukuman.
5. Haram ialah untuk semua perbuatan atau pekerjaan yang dilarang karena itu dia bermakna pelarangan. Kaidah *fardh* atau wajib dan haram berlaku dalam ruang lingkup hukum duniawi.

Dalam Islam sendiri ada banyak tata aturan ketentuan yang harus dijalankan terutama dalam pengambilan keputusan hukum. Islam sendiri memiliki 3 sumber hukum yang menjadi acuan pelaksanaannya, yaitu Al- Qur'an, Hadits, dan Arra'yu.[84] Hal ini selaras dari Hadits Mu'az bin Jabal, ketika ia diangkat oleh Nabi Muhammad SAW. untuk menjadi penguasa di Yaman. Sebelum ia diangkat, ia diuji Rasulullah, "Dengan apa engkau akan mengadili", Mu'az menjawab, "Dengan Qur'an". Rasulullah bertanya, "Jika engkau tidak mendapatkan hukum dalam Al-Qur'an?, Mu'az menjawab, "maka aku mengikuti tradisi Nabi Muhammad". Kemudian, Rasulullah bertanya lagi, "bagaimana jika engkau tidak dapat mendapatkan petunjuk dari tradisi Nabi?, Mu'az menjawab, "Dalam keadaan semacam itu, aku menggunakan pikiranku". Mendengar jawaban Mu'az tersebut, Nabi Muhammad sangat gembiradan berkata: "Segala puji bagi Tuhan yang telah memberi petunjuk kepada utusan-Nya" (Hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Turmuz).

Dari Hadits Mu'az bin Jabal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum islam adalah:

1. Al-Qur’an, yang mana memuat kaidah-kaidah hukum secaraumum. Pada umumnya hanya memuat kaidah-kaidah hukum yang fundamentalis yang kemudian harus dikaji, diteliti, dan dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seluruh perkataan, ketetapan, dan sikap nabi yang kemudian dijadikan rujukan dalam pengambilan hukum. Akan tetapi pada hakikatnya ada beberapa yang disampaikan secara umum maka dari itu perlu adanya pengkajian dari manusia.
2. Arra’yu, yang merupakan pendapat ijma’ dari para ulama yang dijadikan hukum bagi masyarakat yang mana pengambilan ini bersumberkan pada penafsiran Al-Qur’an dan Hadits. Sebagai contoh pengambilan hukum atau pendapat yang dilakukan oleh empat Imam Madzhab untuk menentukan fikih muamalat maupun ibadah, dimana seluruh generasi ummat islam pada saat ini hanya bisa menukil atau merujuk pada pendapat empat Imam Madzhab tadi. Hal ini selaras dengan pendapat K.H. Muhammad Faqih Maskumambang dalam bukunya *Menolak Wahabi* dimana tidak diperbolehkan bertaklid selain kepada Madzhab Empat. Ketentuan semacam ini didasari oleh suatu alasan kuat bahwa selain madzhab empat tersebut, segala pendapat hukum yang dikeluarkan tidak dapat dijamin otentisitas kebenarannya, terlebih pendapat- pendapat tersebut dirujukkan kepada sang pemilik pendapat asli yaitu ulama pertama yang mengeluarkan pendapat tersebut. Hal ini berbeda dengan eksistensi empat madzhab yang dalam setiap transmisi pendapat-pendapat hukum yang dikeluarkannya, turun-temurun melalui jalur sanad yang kuat dan rapi, sehingga otentitas kebenarannya pun

dapat terjamin.

Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum Islam. *Money laundering* termasuk ke dalam *jarimah ta'zi>r* karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam al–Qur'an dan hadis, namun jelas sangat merugikan umat manusia dan beberapa efek negatif, yaitu:

1. Membahayakan kehidupan manusia,
2. Menghambat terwujudnya kemaslahatan,
3. Merugikan kepentingan umum,
4. Mengganggu ketertiban umum,
5. Merupakan maksiat, dan
6. Menganggu kehidupan sekaligus harta orang lain.

Sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang adalah hukuman yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zi>r* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zi>r* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam abu Yusuf membolehkannya apabilamembawa maslahah. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal.Ulama yang membolehkan adanya sanksi *ta'zi>r* berupa mengambil harta benda mengartikannya dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkannya. Alasannya adalah, karena tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa ada alasan hukum yang membolehkannya.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan penuh keadilan.116 Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.117 Menurut Roeslan Saleh, Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.118 Dalam pertanggungjawaban piana terdapat asas, yaitu tindak pidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Green sraf zonder schuld: Actus non facit reum nisi mens sir rea*). Dapat diartikan bahwa seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut

kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanya.

Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan danapabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apmenuhi syaratsyarat dalam pertanggung jawaban pidana yaitu

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Dalam kemampuan bertanggung jawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Oleh karena itu apabila seorang pelaku perbuatan pidana melakukan perbuatan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya

Secara historis memang persoalan kejahatan korporasi baru muncul pada Tahun 1990, sebagaimana yang dikemukakan Henry N. Pontell dan Gilbert Geis dalam tulisannya yang berjudul *"International Handbook of White-Collar and Corporate Crime"* bahwa *"Corporate crime is hardly new"*.[88] Pada abad ke-20 perdebatan mengenai perbedaan pendapat tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terjadi, menurut Anca Iulia Pop dalam tulisannya yang bertema *"Criminal Liability of Corporations- Comparative Jurisprudence"*, terutama pada Tahun 1990-an Amerika Serikat dan Eropa mengalami sejumlah kejahatan besar yang menyangkut bidang-bidang Lingkungan Hidup (*environmental*), anti persaingan usaha (*antitrust*), kecurangan (*Fraund*), makanan dan obat-obatan (*food and drugs*), laporan rekayasan (*bribery*), pelanggaran penegakan hukum (*obstaction of justice*), dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crime*).[89] Kejahat-kejahatan tersebut menimbulkan banyak kerugian yang sangat besar tak terkecuali korupsi. Konsekuensi yang diakibatkan secara langsung dari kejahatan tersebut kepada masyarakat adalah kerugian secara financial, kehilangan pekerjaan, dan bahkan kehilangan nyawa akibat krisis. Sedangkan akibat yang ditimbulkan secara jangka panjang seperti rusaknya lingkungan hidup,kesehatan dan kesejahteraan yang barang tentu menjadi persoalan yang harus dinomor satukan.

Persoalan korporasi yang timbul di Amerika dan Eropa akhirnya juga terjadi di belahan dunia lain tak terkecuali Indonesia. Seiring berjalannya waktu persoalan hukum di dunia terutama di Indonesia sangat kompleks, sehinggal hal ini menjadi ujian bagi ilmu hukum yang dapat membuktikan bahwa bersifat dinamis, yang senantiasa terus bisa berkembang mengikuti

peradaban dan perkembangan manusia, diantaranya ialah bukan manusia secara alamiah dan kodrati yang termasuk subjek hukum pidana, melainkan juga berbentuk badan hukum atau korporasi. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal Korporasi sebagai subjek hukum, karena di dalam KUHP mengenal asas *"actus reus facit reum, nisi mens sit rea"* yang berarti "tiada pidana tanpa kesalahan". Maka konsekuensi dari asas tersebut adalah bahwa yang dapat bertanggugjawab pidana adalah manusia yang memiliki kalbu, sedangkan badan hukum atau korporasi disebut sebagai sesuatu yang tidak memiliki kalbu, maka tidak dapat dikenai pidana.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya hukum maka korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Salah faktornya dalam hal ini tidak terlepas dari banyaknya kasus korporasi yang turut terseret dalam melakukan tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime*. Untuk tindak pidana korupsi terdapat peraturan yang mengaturnya secara tersendiri yaitu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melihat potensi kerugian negara dari sejumlah data korupsi yang terjadi selama ini, menjadi salah satu hal yang sangat memprihatinkan. Dikarenakan setiap tahun data potensi kerugian negara semakin meningkat dengan sangat signifikan. Pada tahun 2018 potensi kerugian negara Rp 9,29 triliyun. Pada 2021, potensi kerugian negara akibat kasus korupsi diperkirakan mencapai Rp 26,8 triliyun.[90] Jenis tindak pidana korupsi dikelompokan kedalam beberapa kelompok antara lain yaitu menimbulkan kerugian keuangan negara. Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999

jo No 20 Tahun 2001 yang terkait dengan tindak pidana korupsi kerugian negara adalah Pasal 2 dan 3.[91] Tindak pidana Pencucian uang yang berasal dari korupsi sudah tentu sangat merugikan negara dan bukan saja menjadi kejahatan nasional, tetapi sudah menjadi kejahatan transnasional.

Pada tahun 2010 mengingat pentingnya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dapat menimbulkan kerugian negara yang amat besar, salah satunya berasal dari tindak pidana korupsi maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di dalamnya telah mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum. Subjek hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.

Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang, hal tersebut berpatokan pada UU No 8 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan z, dimana diuraikan bahwa tindak pidana pencucian uang itu merupakan tindak pidana turunan yang menghasilkan kekayaan yang diperoleh secara tidak halal atau melanggar dengan melalui beberapa proses seperti *placement, layering, integration*. Salah satu yang tercantum pada pasal tersebut adalah tindak pidana asal (*predicate crime*) korupsi. Sehingga dalam hal ini terutama di dalam kasus pencucian uang korporasi biasanya dijadikan sebuah sarana untuk menjebatani pencucian uang. Atau dalam sebuah tindak pidana dikenal sebagai pelaku pasif. Selain itu pemerintah baru-baru ini menerbitkan peraturan mengenai pertanggungjawaban korporasi lewat terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sendiri memiliki 5

doktrin pertanggungjawaban pidana yang cukup umum terdiri dari :

1. Teori Strict Liability (tanggung jawab mutlak)

Sebagai salah satu doktrin yang digunakan sebagai dasar membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap koporasi. Menurut teori ini pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dibuktikan. Ajaran ini merupakan pengecualian tehadap berlakunya asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*actus nonfacit reum, nisi mens sit rea*). Bahwa pelaku tindak pidana hanya dapat kebebankan pidana apabila dalam melakukan *actus reus* (perilaku) sebagaimana telah ditetapkan dalam rumusan delik, hanyalah apabila *actus reus* yang dilakukan oleh pelaku didorong atau dilandasi oleh *mens rea* (sikap kalbu bersalah, baik sengaja atau tidak disengaja) dari pelakunya. Menurut teori ini penuntut umum hanya berkewajiban membuktikan *actus reus* saja mengenai hubungan sebab akibat antara *actus reus* dan akibat yang ditimbulkan.

Menurut hemat Penulis penerapan doktrin "*strict liability*" maupun "*vicarious liability*" hendaknya hanya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran- pelanggaran yang sifatnya ringan saja, seperti dalam pelanggaran lalu lintas. Kemudian doktrin tersebut juga ditujukan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama yang menyangkut perundangan terhadap kepentingan umum/masyarakat, misalnya perlindungan di bidang makanan, minuman serta kesehatan lingkungan hidup. Dengan dasar doktrin ini maka fakta yang bersifat menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pada si pelaku/korban sesuai dengan adagium "*res ipsa loquitur*".

2. Teori *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti)

Ajaran ini merupakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Sebagai contoh tindak pidana yang dilakukan pengelola atau bagian pengurus korporasi, kemudian korporasi sendiri juga dibebankan pertanggungjawaban. Didalam doktrin ini penuntut umum diwajibkan dapat membuktikan *mens rea* sebagai landasan pelaku melakukan *actus reus*. Sebetulnya doktrin atau ajaran ini merupakan ajaran dalam hukum perdata. Namun kemudian diadopsi oleh hukum pidana untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Doktrin ini biasanya diterapkan dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*.[94] Menurut asas *respondent superior* ada hubungan antara *master* dan *servant*, atau seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan kata lain sebuah korporasi sebagai pemberi kerja kepada karyawan bertanggungjawab untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan karyawannya.

3. Teori *Doctrine of Delegation*

Merupakan salah satu dasar yang membenarkan adanya pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai koporasi. Menurut doktrin ini alasan mengapa dapat dibebankan pertanggungjwaban pidana kepada korporasi adalah karena adanya pendelegasian (pelimpahan) wewenang yang dimilikinya. Seseorang yang menerima sebuah pendelegasian atau pelimpahan oleh pimpinan direksi korporasi untuk dapat melakukan perbuatan atas nama dan kepentingan korporasi, maka jika ditemukan sebuah tindak pidana oleh penerima, korporasi sebagai pemberi wewenang wajib

bertanggungjawab atas hal itu. Pelimpahan delegasi ini pada hakikatnya adalah

pemberian kuasa atau pemberian mandate yang menurut hukum, perbuatan penerima kuasa mengikat kepada pemberi kuasa sepanjang tidak melampaui tugas atau kuasanya.

4. Teori Identifikasi

Teori identifikasi merupakan ajaran mengenai pembenaran pertanggungjawaban pidana korporasi, bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi penuntut umum harus mampu melakukan identifikasi bahwa yang melakukan *actus reus* adalah personel pengendali (*controlling mind*) korporasi. Ajaran ini untuk pertama kalinya dikembangkan di Inggris kemudian merambah di Amerika Serikat. Kemudian banyak dianut oleh berbagai negara di dunia untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Hakikatnya teori ini berasal dalam teori hukum perdata mengenai badan hukum yang menentukan bahwa pengurus adalah organ organisasi. Akan tetapi ada pembatasan asas ini dapat berlaku jika:

a. Pengurus dalam melakukan perbuatan itu tidak keluar dari maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasarnya.
b. Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus harus sesuai atau dalam batas-batas kewenangan pengurus sebagaimana ditentukan dalan Anggaran Dasar Korporasi. Dalam hal ini perbuatan tersebut digolongkan sebagai *intra vires* (dalam kuasa) bukan *ultra vires* (diluar kuasa) .

5. Teori Corporate Organs

Merupakan teori yang menunjuk kepada orang-orang yang menjalankan kewenangan dan pengendalian dalam suatu badan hukum, dengan kata lain orang yang mengarahkan dan bertanggungjawab atas segala tindakan badan hukum, orang

yang menetapkan kebijakan korporasi, serta orang yang menjadi otak dari koporasi yang merupakan organ penting dari korporasi sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Ada tiga Syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban korporasi, yaitu; agen melakukan suatu kejahatan; kejahatan yang dilakukan itu masih dalam lingkup pekerjaannya; dan dilakukan dengan tujuan menguntungkan korporasi.[95] Dari adanya Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang ini dapat memberikan kepastian dalam adanya pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Sedangkan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. berpendapat mengenai konsep ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi yang dihimpun dari berbagai ajaran yang kemudian beliau sebut sebagai "Ajaran Gabungan". Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi hendaknya memenuhi unsur-unsur tertentu, yang meliputi:[96]

1. Perilaku tersebut harus merupakan tindak pidana, baik tindak pidana komisi atau omisi;

2. *Actsu reus* (kesalahan) dari tindak pidana tersebut kemungkinan dilakukan sendiri atau diperintahkan oleh personel pengendali (*controlling mind*);
3. *Mens rea* dari tindak pidana tersebut ada pada personel pengendali korporasi;
4. Tindak pidana tersebut harus memberikan manfaat bagi korporasi;
5. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan memanfaatkan korporasi yaitu dengan melibatkan penggunaan unsur yang khusus terkait dengan korporasi, atau hanya dimiliki korporasi;
6. Tindak pidana tersebut adalah *intra vires,* yaitu dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar korporasi;
7. Tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi harus dilakukan dalam rangka tugas dan wewenang dalam jabatan personel pengendali yang sah menurut peraturan korporasi atau surat pengangkatan;
8. Apabila *actus reus* (kesalahan) tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri oleh personel pengendali korporasi melainkan dilakukan orang lain, perbuatan tersebut harus berdasarkan perintah, atau pemberian kuasa dari personel pengendali korporasi atau disetujui oleh personel pengendali korporasi;
9. Tindakan tersebut harus merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

10. Bagi tindakan-tindakan pidana yang mengahruskan adanya kedua unsur *mens rea* dan *actus reus*, maka tidak harus perlu terdapat pada satu orang saja tetapi bisa terdapat beberapa orang secara terpisah.

Menurut Mardjono Reksodipuro setidaknya ada tiga sistem pemidanaan korporasi, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Koporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
3. Koporasi sebagai pembuat dan juga sebagai bertanggungjawab.

Dalam perluasan dapat dipidanaya subjek hukum bahwa dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 mengatur tentang dapat dipidananya pelaku tindak pidana pencucian uang. Dan Pengaturan tentang perluasan dapat dipidananya orang atau subjek hukum diatur dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/ atau personil pengendali korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang :

a) Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi,

b) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi,

c) Dilakukan sesuai tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan,

d) *Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.*

Mencermati hal tersebut, maka terlihat jelas bahwa dalam Pasal 3, 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, maka terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi dapat dijatuhi pidana. Adapun tindak pidana Pasal 3,4 dan 5 bunyinya adalah sebagai berikut :

Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan,pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai mana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah);

(2) Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Hal ini berarti terdapat perluasan tentang dapat dipidananya subjek hukum, karena apabila hanya mendasarkan pada subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, maka yang dapat dijatuhi pidana hanyalah subjek hukum orang dalam pengertian hal ini dimaksud manusia. Terhadap pelaku aktif dan pasif terkhusus pada pasal 3, 4 dan dapat dilihat lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi :

a) Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal; dan
b) Pelaku pencucian uang yang mengetahui patut diduganya bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana.

Sedangkan TPPU pasif sebagimana tercantum pada Pasal 5 lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan dan pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Namun demikian dengan dirumuskannya Pasal 6 ayat (1) maka secara

jelas diatur bahwa subjek hukum korporasi juga dapat dipidana. Terkait dengan perumusan subjek hukum korporasi dalam Pasal 6 ayat (1). Dalam penjelasannya disebutkan bahwa :

“Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang ekstensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang dengan tujuan memporoleh keuntungan finansial baik secara langsung maupun tidak langsung”. Dengan memperhatikan penjelasan Pasal 6 ayat (1) terlihat bahwa penjelasan tersebut memperluas pengertian korporasi sebagaimana dimaksud dalam pengertian korporasi dalam pengertian korporasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 10 yaitu sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dalam hal subjek hukum antara korporasi dan personil pengendali korporasi meruppakan subjek yang berbeda, meskipun terkadang antara korporasi dan personil pengendalinya sebagai subjek hukum yang sama. Sementara itu terkait dengan syarat pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dijatuhkan kepada subjek hukum korporasi apabila memenuhi beberapa syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 meliputi:

a) Dilakukan atas perintah personil pengendali korporasi;
b) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
c) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan,
d) Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Formulasi yang ada pada Pasal 6 ayat (2) UU TPPU berpotensi menimbulkan permasalahan dalam prektik penegakan hukum, karena di dalam penjelasan tidak ada penjelasan mengenai persyaratan tersebut harus terpenuhi secara bersamaan atau tidak. Memang harus diakui bahwa dengan kita mencermati keempat syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tersebut. Sebagai contoh, dengan dipenuhinya Pasal 6 ayat (2) huruf (a) yaitu "dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi", ini memiliki arti bahwa peristiwa pidana terjadi karena diperintahkan oleh personil pengendali korporasi, yang bisa diartikan sebagai tindakan resmi dari korporasi.

Demikian juga contoh terpenuhinya syarat Pasal 6 ayat (2) huruf (b), yaitu "dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi", artinya suatu peristiwa pidana merupakan pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, bukan pemenuhan maksud orag perorangan yang melakukan tindakan tersebut.

Dalam hal terpenuhinya syarat pada Pasal 6 ayat (2) huru c, yaitu "dilakukan sesuai tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah". Artinya peristiwa atau perbuatan pidana itu terjadi sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku dan pemberi perintah dalam korporasi tersebut, hal ini berarti terjadinya perbuatan peristiwa pidana itu dilakukan dengan maksud memberi manfaat bagi korporasi, hal ini berarti manfaat yang timbul dari perbuatan itu bukan untuk kemanfaatan pelaku secara pribadi tapi adalah manfaat korporasi itu.

Demikian juga pada Pasal 6 ayat (2) huruf (d) yaitu "dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi" artinya suatu peristiwa pidana

dilakukan dengan maksud member manfaat bagi korporasi. Ini menegaskan bahwa berkaitan dengan hal ini kepentingan korporasilah yang menjadi tujuannya bukan kepentingan orang perseorangan. Jadi jelas bahwa jika terpenuhinya salah satu syarat dalam Pasal 6 ayat (2) sudah cukup menggambarkan bahwa peristiwa pidana atau perbuatan pidana adalah representasi dari perbuatan korporasi dan oleh karenanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan subjek hukum korporasi.

Konsekuensi suatu tindak pidana adalah adanya sanksi, dimana sanksi dari suatu perbuatan tindak pidana pencucian uang bermacam-macam jenisnya antara lain yaitu :

a. Jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan

UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ternyata memberikan batasan yang tegas tentang jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi,hal ini tentu merupakan langkah maju dalam perfektif politik hukum pidana nasional,karena dalam kasus lain pertanggungjawaban pidana korporasi juga dapat berupa sanksi pidana badan. Artinya sejalan dengan perkembangan hukum pidana khususnya rezim hukum pencucian uang, nampaknya jenis sanksi pidana badan berupa pidana penjara terhadap korporasi dapat dinilai kurang relevan dengan tujuan pemidanaan terkait dengan upaya penyelamatan asset.

Jenis sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap subjek hukum korporasi untuk TPPU adalah berupa pidana denda dengan jumlah maksimum Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliyar rupiah). Selain pidana pokok berupa denda, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

a) pengumuman putusan hakim,

b) pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi,

c) pencabutan izin usaha,

d) pembubaran dan/atau pelarangan korporasi,

e) perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau

f) pengambilalihan korporasi oleh negara.

Jika kita mencermati jenis sanksi pidana tambahan terhadap subjek hukum korporasi yang begitu beragam, sesungguhnya sudah cukup memberikan alternative bagi penegak hukum dalam hal ini nagi jaksa penuntut umum untuk menuntut pelaku tindak pidana korporasi, selain sanksi pidana pokok berupa denda yang jumlahnya juga sangat banyak yaitu mencapai serratus milyar rupiah.[98]

Adapun pengaturan mengenai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah sebagimana diatur pasal 7 TPPU adalah sebagai berikut :

Pasal 7

1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus miliyar rupiah).
2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :
   a) Pengumuman putusan hakim;
   b) Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
   c) Pencabutan izin usaha;
   d) Pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
   e) Perampasan asset Korporasi untuk negara; dan/atau

f) Pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Penyusunan undang-undang juga memberikan alternative kepada penuntut umum untuk menuntut pelaku tindak pidana korporasi dengan pidana kurungan dalam hal terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda,yaitu dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sebagai berikut :[99]

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan.

b. Perampasan Harta Kekayaan

Bahwa benar Pasal 8 telah mengatur tengtag pidana kurungan pengganti pidana denda dalam harta benda tidak cukup untuk membayar pidana denda, hal ini berarti bahwa sebelum diterapkan pidana kurungan pengganti denda ini, masih ada tahap sebelumnya yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 9, yaitu dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana pokok berupa pidana denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau porsenil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan denda dijatuhkan. Baru kemudian kalau penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud Pasal 8 diterapkan kepada personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Ketentuan tentang ini diatur dalam Pasal 9 sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimna dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

(2) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan menghitung denda yang telah dibayar.

Salah satu point krusial yang menarik dari formulasi Pasal 9 ayat (1) terkait dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan, adalah menyangkut dengan teknis pelaksanaan, yaitu apakah perampasan harta kekayaan itu dilakukan setelah putusan pengadilan atau jauh-jauh hari sebelum putusan pengadilan,artinya semenjak penyidikan telah dilakukan upaya penyitaan aset senilai denda yang akan dituntukan. Dengan demikian dalam rangka penyelamatan aset atau pengembalian aset, upaya penyitaan terhadap aset dalam tahap penyidikan untuk mengantisipasi denda sangat penting untuk dilakukan. Dengan demikian alasan yang digunakan dalam tahap penyitaan terhadap aset dalam tahap penyidikan untuk mengantisipasi pidana denda sangat penting untu dilakukan. Dengan demikian alasan konvensional yang terkait dengan tindak pidana saja, tetapi penyitaan dilakukan untuk mengantisipasi pemenuhan sanksi pidana denda dan mengantisipasi mutasi aset dan upaya lain untuk menyumbunyikan aset yang tidak selalu dapat

dilacak keberadaannya.

Selain itu ihwal tindak pidana korporasi, korupsi, pencucian uang juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menganai pertanggungjawaban korporasi sudah terakomodir pada Pasal 45 hingga Pasal 50, dimana mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, pengertian tindak pidana korporasi itu sendiri, syarat serta ketentaun korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban, dan siapa yang harus mempertanggungjawabkannya. Berikut beberapa bunyi pasal yang terdapat pada KUHP yang baru:

Pasal 45

(1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk lirma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 47

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Pasal 48

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;

b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;

c. diterima sebagai kebijakan Korporasi;

d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau

e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Pasal 49

Pertanggunglawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi. Pasal 50 Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan

langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

Pada Pasal 603 hingga Pasal 606 mengatur secara rinci mengenai apayang termasuk tidak pidana korupsi, siapa saja subjek hukumnya, dan ncaman pidana yang dapat dikenakan atas perbuatan tersebut. Berikut redaksi isi dari pasal-pasal tersebut :

Pasal 6O3

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang menrgikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 605

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewaj ibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

Pasal 606

(1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Lalu yang terakhir mengenai ketentuan tindak pidana pencucian uang, tercantum pada Pasal 607 yang berisi mengenai subjek tindak pidana dan hasil tindak pidana apa saja yang dapat diklasifikasikan termasuk hasil kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana *(predicate crime).* Serta Pasal 608 yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1)

huruf c tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Mekanisme Penanganan Perkara Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Yang Berlaku

Secara sederhana, hukum pidana terdiri dari hukum pidana *materiil* dan dan hukum pidana formal.[102] Hukum pidana materiil merupakan isi atau materi dari hukum pidana itu sendiri. Sedangkan hukum pidana *formil* bersifat nyata atau konkret, disini hukum pidana *formil* adalah proses atau cara yang ditempuh untuk melaksanakan atau menegakkan hukum pidana materiil itu sendiri.

Dengan adanya hukum modern maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah "Scherkeit des Rechts selbst" (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (gesetzliches Recht).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (Tatsachen), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim,

seperti kemauan baik dan kesopanan.

3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Salah satu wujudnya adalah dalam mekanisme penanganan perkara korporasi tentunya hukum di Indonesia telah mengakomodir hal tersebut, seperti yang diatur dalam Perma No. 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi, tidak terkecuali korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Disini kita dapat melihat bahwa urgensi pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang bisa ditelusuri dan diberantas walaupun ditutupi oleh adanya korporasi dalam melancarkan Tindakan tersebut.

Dalam Perma ini tercantum pada Pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa tindak pidana oleh korporasi adalah tidak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana pada korporasi sesuai undang-undang yang

mengatur tentang korporasi. Selanjutnya pada Pasal 2 berisi maksud dan tujuan pembentukan Perma ini meliputi:

a. Menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penaganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus.
b. Mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dengan pelaku korporasi dan/ atau pengurus dan,
c. Mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/ atau pengurus.

Dalam hal penyelesain penanangan perkara korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi, hal ini jelas tercantum dalam Perma Pasaql 4 ayat (1), dan dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi pada Pasal 4 ayat (2) menjelaskan hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain :

(a) korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi
(b) korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau;
(c) korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Ketika dalam hal seseorang atau lebih pengurus korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawawan korporasi yang jelas diatur pada Pasal 5.

Perma ini tidak hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidanna yang dilakukan oleh korporasi saja, tapi juga dapat menjerat group korporasi, korporasi dalam penggabungan, peleburan, pemisahan, dan juga dalam hal korporasi sedang dalam pembubaran, tetap dikenakan pidana terhadap korporasi. Dalam pemeriksaan korporasi lebih lanjut diatur pada Pasal 9 dalam hal ini sebagai berikut :

(1) Pemanggilan terhadap korporasi ditujukan dan disampaikan kepada korporasi ke alamat tempat kedudukan korporasi atau alamat tempat korporasi tesebut beroperasi;
(2) Dalam hal alamat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada korporasi dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu pengurus;
(3) Dalam hal tempat tinggal maupun tempat kediaman pengurus tidak diketahui, surat pemanggilan disampaikan melalui salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman digedung pengadilan yang berwanang mengadili perkara tersebut.

Dalam surat pemanggilan korporasi berisi setidaknya sesuai dengan ketentuan yang telah mengaturnya yaitu pada Pasal 10 Perma No 13 tahun 2013, dimana pada Pasal 11 menyebutkan pemeriksaan terhadap korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh pengurus, penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap korporasi yang diwakili pengurus, harus dengan surat panggilan yang sah, pengurus yang mewakili korporasi wajib hadir dalam pemeriksaan korporasi, namun ketika dalam hal ini korporasi telah dipanggil secara patut tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk pengurus lainnya untuk mewakili korporasi dalam pemeriksaan,

maka penyidik menentukan salah seorang pengurus untuk mewakili korporasi dengan memanggil secara sah sekali lagi dengan disertai perintah kepada petugas untuk membawanya secara paksa. Dalam Pasal 12 menyebutkan surat dakwaan dibuat dengan sesuai kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan merujuk pada Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penyusaian surat dakwaan pada Pasal 12 ayat (2) Perma No.13 Tahun 2016.

Pada proses penyidikan pengurus korporasi yang mewakili korporasi wajib untuk hadir dalam pemeriksaan pada persidangan, jika pengurus korporasi yang ditunjuk tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap, maka hakim ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar menghadirkan pengurus lainnya untuk mewakili korporasi sebagai terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, ketika yang mewakili korporasi sebagai terdakwa telah dipanggil namun tidak bisa hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang jelas, maka hakim ketua sidang akan menunda dan memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan kembali pengurus korporasi yang mewakili, pada sidang berikutnya, jika pengurus korporasi tetap tidak menghadiri persidangan maka penuntut umum menghadirkan secara paksa pada persidangan selanjutnya.

Di dalam pasal 14 juga menjelaskan mengenai keterangan korporasi merupakan alat bukti yang sah dimana pada sistem pembuktiannya tindak pidana yang dilakukan oleh korpororasi mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum acara yang diatur secara khusus dalam undang-undang lainnya.

Dalam hal putusan pemidanaan dan bukan putusan pemidanaan terhadap

korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada Pasal 25 menjelaskan ayat (1) hakim menjatuhkan pidna terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda. Dan mengenai pidana tambahan terhadap korporasi dapat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menganai korporasi dan pengurusnya diajukan bersama-sama sebagai terdakwa, putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan mengikuti ketentuan sebagaimana Pasal 24 dan Pasal 25.

Dalam hal mengenai pelaksanaan putusan akhir dilakukan sesuai dengan dasar yang ada di dalam Pasal 27 mengenai pelaksanaan putusan, tentunya harus disertai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Mengenai pidana denda yang dijatuhkan korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membyar denda dan tidak menuntut kemungkinan dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan. Namun jika terpidana korporasi tidak dapat membayar denda sesuai dengan maksud Pasal 27 ayat (1) dan (2) maka harta benda korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda. Tidak jauh berbeda untuk pengurus korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, jika terdapat alasan yang kuat untuk tidak bisa membayar maka

diperpanjang selama 1 (satu) bulan, dan jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, maka pengurus akan dijetuhkan pidana kurungan sebagai pengganti denda yang dihitung dan dipertimbangkan secara berimbang, dan pidana pengganti denda dilaksanakan setelah pidana pokok berakhir.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap penerapan hukum pidana terhadap korporasi dalam kasus pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana. Pada awalnya, ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 hanya mengatur sanksi bagi individu, baik sebagai pelaku aktif maupun pasif dalam tindak pidana pencucian uang. Namun, dengan adanya Pasal 6 ayat (1), hukum juga mengakui bahwa korporasi dan pengendalinya dapat dijatuhi sanksi pidana.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi dalam kasus pencucian uang meliputi pidana denda hingga Rp100.000.000.000,00 serta berbagai pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), seperti pembekuan usaha, pencabutan izin, hingga perampasan aset untuk negara. Di sisi lain, bagi pengendali korporasi, sanksi yang dapat dijatuhkan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Dalam praktiknya, korporasi sering kali berperan sebagai pelaku pasif dalam pencucian uang, yaitu sebagai penerima dana hasil tindak pidana, termasuk korupsi.

Dalam aspek mekanisme penanganan perkara korporasi, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi menjadi pedoman utama bagi aparat penegak hukum. Peraturan ini memberikan standar prosedur dalam mengadili korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, kesetaraan di hadapan

hukum, serta manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dalam upaya pemberantasan kejahatan korporasi, khususnya dalam tindak pidana pencucian uang.

B. Saran

1. **Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum**

Penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera. Mengingat dampak luas dari pencucian uang, terutama jika berkaitan dengan tindak pidana korupsi, penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan guna mencegah kerugian yang lebih besar bagi negara. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memiliki komitmen kuat dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi agar tercipta kepatuhan hukum yang lebih baik bagi seluruh subjek hukum.

2. **Penguatan Pengawasan terhadap Korporasi**

Pengawasan terhadap korporasi, terutama dalam aspek keuangan dan transaksi bisnis, harus lebih diperketat. Lembaga terkait perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap arus transaksi keuangan yang mencurigakan serta peningkatan harta kekayaan perusahaan yang tidak wajar. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan sistematis, upaya pencegahan terhadap praktik pencucian uang dapat dilakukan lebih efektif. Selain itu, langkah ini juga dapat mempercepat penindakan terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran, sehingga dapat mengurangi potensi kerugian negara akibat tindak pidana pencucian uan

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, S. H. (2023). Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. In *Sinar Grafika*.

Afriani, Z. D. (2023). *Filsafat Hukum Menemukan Masalah-Masalah Hukum dalam Masyarakat.*

Andi Sofyan, N. A. (2016). Hukum Pidana. In *Pustaka Pena Press,* (p. 99).

Chazawi, A. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana,. In *PT Raja Grafindo Persada,* (p. hlm. 67).

Djamali, R. A. (2010). Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi,. In *Rajawali Pers,* (p. 1).

Hamzah Andi. (1994). Asas-asas Hukum Pidana. In *PT. Rineka Cipta,* (p. hlm. 72.).

Huda, C. (2006). , Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,. In *Kencana, Jakarta,* (p. 68).

Joko, D. J. S., & SH, M. (2021). Perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia. In *Kepel Press.*

Karim, A. (2021). Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu. *Legalitas: Jurnal Hukum, 13(1),* 64-79.

Marpaung, L. (2005). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,. In *Sinar Grafika,* (p. 105).

Priyatno, M. dan D. (2010). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. In *Kencana* (p. 86).

Purnama, B. A., & Mulyadi, M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang dalam Bentuk Investasi Reksadana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid. Sus/2021). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP), 4(4).*

Rahadian, D., Jalil, B., & Amalia, M. (2024). Hukum Pidana: Landasan dan Penerapannya di Indonesia. In *PT. Sonpedia Publishing Indonesia.*

Raharjo, S. (1986). Ilmu Hukum,. In *Alumni* (p. h110).

Rahayu, L. S., Musa, D. A. R., & Mahira, D. F. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina. *Jurnal Hukum POSITUM, 6(1)*, 18-40.

Rizkia, N. D., SH, M., & Kn, M. (2023). *Sejarah Perkembangan Hukum. Pengantar Ilmu Hukum,: Vol. 17*.

Surya, P. R., Pratiwi, I., Utari, D., Prima, A. B., & Amerta, M. R. (2024). Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Pertanggung-Jawabannya dalam Hukum Pidana Indonesia. *PUAN INDONESIA, 5(2)*, 718-726.

Syuhada, W. (2023). Analisis Hukum Perusahaan Pada Kasus Kepailitan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Holding Company). *Unes Law Review, 5(4)*, 2352-2368.

Wirjono, P. (2005). Asas-asas Hukum Pidana Indonesia,. In *Eresco: Cetakan ke-3,*.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perma Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi